

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM
DROPSHIP
(STUDI KASUS DI TOKO USNA KOTA PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh
Aminah Sandakala
NIM: 18 0303 0158

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

**TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM
DROPSHIP
(STUDI KASUS DI TOKO USNA KOTA PALOPO)**

Skripsi

*Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum (S.H) pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Palopo*



IAIN PALOPO

Diajukan Oleh

Aminah Sandakala

NIM: 18 0303 0158

Pembimbing:

1. Irma T.S.Kom., M.Kom

2. Hardianto, S.H.,M.H

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
2023**

HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Aminah Sandakala
Nim : 18 0303 0158
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

1. Skripsi ini merupakan karya saya sendiri, bukan plagiasi atau duplikasi dari tulisan/karya orang lain yang saya akui sebagai tulisan atau pikiran saya sendiri.
2. Seluruh bagian dari skripsi ini adalah karya saya sendiri selain kutipan yang ditunjukkan sumbernya. Segala kekeliruan dan kesalahan yang ada didalamnya adalah tanggung jawab saya.

Bilamana dikemudian hari pernyataan ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi administratif atas perbuatan tersebut dan gelar akademik yang saya peroleh karenanya dibatalkan.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 28 Februari 2023
Yang membuat pernyataan



Aminah Sandakala
NIM 18 0303 0158

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi berjudul **Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Dropship (Studi Kasus di Toko Usna Kota Palopo)** yang ditulis oleh Aminah Sandakala Nomor Induk Mahasiswa (NIM) 18 0303 0158, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang dimunaqasyahkan pada Hari Senin, 28 Februari 2023 M. bertepatan dengan 8 Sya'ban 1444 H. telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji dan diterima sebagai syarat meraih gelar Sarjana Hukum (S.H).

Palopo, 28 Februari 2023

TIM PENGUJI

- | | | |
|------------------------------------|-------------------|---------|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI. | Ketua Sidang | (.....) |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI. | Sekretaris Sidang | (.....) |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. | Penguji I | (.....) |
| 4. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si | Penguji II | (.....) |
| 5. Irma T, S.Kom., M.Kom. | Pembimbing I | (.....) |
| 6. Hardianto, S.H., M.H. | Pembimbing II | (.....) |

Mengetahui:

a.n. Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
NIP 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag.
NIP 19701231 200901 1 049

PRAKATA

الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَمَنْ وَاآلِهِ ،

أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur peneliti panjatkan kepada Allah SWT, yang telah mencurahkan rahmat dan hidayahnya serta kekuatan lahir dan batin sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan judul "*TINJAUAN FIQIH MUAMALAH TERHADAP SISTEM DROPSHIP (STUDI KASUS DI TOKO USNA KOTA PALOPO)*" yang telah melalui proses yang sangat panjang.

Shalawat beserta salam kepada Nabi Muhammad SAW kepada keluarga dan sahabat. Penelitian ini disusun sebagai syarat kelulusan guna memperoleh gelar sarjana Hukum dalam bidang Hukum dan Ekonomi pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palopo. Penelitian ini dapat terselesaikan berkat bantuan dan bimbingan serta dorongan dari banyak pihak walaupun penelitian ini masih jauh dari kata sempurna.

Saya ingin menyampaikan ucapan terima kasih terkhusus kepada kedua orang tua saya yaitu Ayahanda Alm. Sukir dan Ibunda Hamsia yang telah mengasuh dan mendidik saya dengan penuh kasih sayang sejak lahir ke dunia hingga sekarang dan segala yang telah diberikan kepada anak-anaknya semoga Allah SWT. membalas semuanya dengan kebaikan yang berlipat ganda aamiin, selain itu peneliti juga ingin

menyampaikan ucapan terima kasih yang tak terhingga dengan penuh keikhlasan dan ketulusan dari hati kepada:

1. Rektor IAIN Palopo Prof. Dr. Abdul Pirol, M.Ag., beserta Wakil Rektor I Dr. H. Muammar Arafat Yusmad, S.H.,M.H, Wakil RektorII Dr. Ahmad Syarief Iskandar, M.M, dan Wakil Rektor III Dr. Muhaemin, M.A, yang telah membina dan berupaya meningkatkan mutu perguruan tinggi tempat penulis menimba ilmu pengetahuan.
1. Dr. Mustaming,S.Ag.,M.HI selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Palopo beserta Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Helmi Kamal, M.HI, Wakil Dekan Bidang Administrasi Umum, Perandangan dan Keuangan Dr. Abdain, S.Ag., M.HI dan Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Dr. Rahmawati, M.Ag. yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam menyelesaikan penelitian ini.
2. Ketua prodi Hukum Ekonomi Syariah Bapak Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag. Sekretaris prodi Hukum Ekonomi Syariah Fitriani Jamaluddin, SH., MH. Yang telah banyak memberikan motivasi serta mencurahkan perhatiannya dalam membimbing dan memberikan petunjuk sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
3. Pembimbing I Irma T, S.Kom., M.Kom. pembimbing II Hardianto, S.H., M.H. yang telah memberikan bimbingan dan mengarahkan dalam rangka penyelesaian skripsi ini.
4. Penguji I Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. penguji II Rizka Amelia Armin, S.IP., M.SI. yang telah bersedia untuk lebih menyempurnakan skripsi ini.
5. Bapak dan Ibu Dosen beserta staf pegawai IAIN Palopo yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama mengikuti pendidikan, serta memberikan ide dan saran dalam menyelesaikan studi.

6. H. Madehang S.Ag., M.Pd selaku Kepala Unit Perpustakaan beserta Karyawan dan Karyawati dalam ruang lingkup IAIN Palopo, yang telah banyak membantu, khususnya dalam mengumpulkan literatur yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini.
7. Untuk teman-teman Hes B Angkatan 2018 serta, sahabat-sahabat tercinta khususnya kepada Indriani, Helfiyanti, Sucianti, Ani yang selalu membantu saling memberi dukungan, masukan untuk bisa mendapat gelar hingga wisuda bersama
8. Semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Cici Febrianty, S.H yang telah memberikan motivasi kepada penulis.

Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat dan ilmu kepada orang banyak dan semoga usaha penulis bernilai ibadah di sisi Allah SWT. penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kekeliruan serta masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang sifatnya membangun, penulis akan menerima dengan senang hati. Semoga skripsi ini menjadi salah satu wujud kontribusi yang nyata penulis dan bermanfaat bagi yang memerlukan serta dapat bernilai ibadah disisi-Nya. Aamiin

Palopo, 19 Agustus 2022

Penulis

Aminah Sandakala
18 0303 0158

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

A. Transliterasi Arab-Latin

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥa	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	Ḑ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḏad	ḏ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>Fathah</i>	A	A
اِ	<i>Kasrah</i>	I	I
اُ	<i>Dammah</i>	U	U

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
-------	------	-------------	------

يَ	<i>Fathah dan yā'</i>	Ai	a dan i
وُ	<i>Fathah dan wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : kaifa

هَوَّلَ : haula

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ... ا... ي...	<i>fathah dan alif atau yā'</i>	Ā	a dan garis di atas
يِ	<i>kasrah dan yā'</i>	Ī	i dan garis di atas
وُ	<i>ḍammah dan wau</i>	ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : māta

رَمَى : ramā

قِيلَ : qīla

يَمُوتُ : yamūtu

4. Ta'marbutah

Transliterasi untuk *tā'marbūtah* ada dua, yaitu: *tā'marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *ḍammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *tā'marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan *tā' marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

رَوْضَةَ الْأَطْفَالِ	: <i>rauḍah al-atf ā'l</i>
الْمَدِينَةَ الْفَاضِلَةَ	: <i>al-maḍīnah al-fa ā'ḍilah</i>
الْحِكْمَةَ	: <i>al-ḥikmah</i>

5. Syaddah (*Tasydīd*)

Syaddah atau tasydīd yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydīd (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: <i>rabbānā</i>
نَجَّيْنَا	: <i>najjainā</i>
الْحَقُّ	: <i>al-haqq</i>
نُعِمْ	: <i>nu'ima</i>
عَدُوُّ	: <i>'aduwwun</i>

Jika huruf *ى* ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah (*ى*), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi *ī*.

Contoh:

عَلِيٌّ	: <i>'Alī</i> (bukan <i>'Aliyy</i> atau <i>'Aly</i>)
عَرَبِيٌّ	: <i>'Arabī</i> (bukan <i>'Arabiyy</i> atau <i>'Araby</i>)

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'rifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i>)
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalزالah</i> (<i>az-zalزالah</i>)
الْفَلْسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-bilādu</i>

7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'murūna</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٌ	: <i>syai'un</i>
أُمِرْتُ	: <i>umirtu</i>

8. Penelitian Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'an*), alhamdulillah dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh :

Syarḥ al-Arba'īn al-Nawāwī

Risālah fī Ri'āyah al-Maṣlahah

9. Lafz al-Jalālah (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf jar dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *muḍāfilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

دِينُ اللَّهِ *dīnullāh* بِاللَّهِ *billāh*

Adapun *tā' marbūṭah* di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalālah, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fī raḥmatillāh*

10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (*al-*), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (*Al-*). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang *al-*, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa mā Muḥammadun illā rasūl

Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan

Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīhi al-Qur'ān

Naṣr Hāmid Abū Zayd

Al- Tūfi

Al-Maṣlahah fī al-Tasyrī' al-Islāmī

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abū (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abū al-Walīd Muhammad ibn Rusyud, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad (bukan: Rusyd, Abū al-Walīd Muḥammad ibnu)

Naṣr Ḥāmid Abū Zaīd, ditulis menjadi: Abū Zaīd, Naṣr Ḥāmid (bukan: Zaīd, Naṣr Ḥamīd Abu)

B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

Swt	= <i>Subhanallahu wa ta'ala</i>
Saw	= <i>Sallallahu alaihi wa sallam</i>
As	= <i>'alahi al salam</i>
H	= Hijriah
M	= Masehi
I	= Sebelum Masehi
W	= Lahir tahun (untuk orang masih hidup saja)
Q.S	= <i>Qur'an Surah</i>
H.R	= Hadis Riwayat


DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL	ii
HALAMAN PERSETUJUAN KEASLIAN	iii
HALAMAN PENGESAHAN	iv
PRAKATA	v
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB DAN SINGKATAN	viii
DAFTAR ISI	xvi
DAFTAR AYAT	xviii
DAFTAR HADIS	xix
DAFTAR TABEL	xx
DAFTAR GAMBAR	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
DAFTAR ISTILAH	xxiii
ABSTRAK	xxiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	5
BAB II KAJIAN TEORI	7
A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan	7
B. Deskripsi Teori.....	14
C. Kerangka Pikir.....	42
BAB III METODE PENELITIAN	44
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian	44
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	44
C. Jenis dan Sumber Data.....	45

D. Teknik Pengumpulan Data	45
E. Teknik Analisis Data	46
F. Fokus Penelitian.....	47
G. Defenisi Istilah	47
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	51
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	51
B. Praktik Dropship di Toko Usna	52
C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Dropship Di Toko Usna.....	54
D. Pengaruh Sistem Dropshipping terhadap Ekonomi Keluarga Muslim	63
BAB V PENUTUP	66
A. Kesimpulan	66
B. Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	68
LAMPIRAN-LAMPIRAN	

DAFTAR AYAT

Kutipan ayat 1 Q.S. Al-Nisa/4: 29.....	2
Kutipan ayat 2 Q.S Al-Baqarah/2: 275.....	21
Kutipan ayat 3 Q.S Al-baqarah/2: 282.....	21
Kutipan ayat 4 Q.S Al-Nisa/4: 29.....	54




DAFTAR HADIST

Hadis tentang jual beli salam.....	22
Kaidah ushul fiqh.....	58
Hadis tentang larangan menjual barang yang bukan milik	59
Hadis tentang larangan jual beli dengan tipuan.....	59
Hadis tentang larangan menjual barang tertentu	59
Hadis tentang larangan menjual barang yang belum diterima sukatannya	60
Hadis tentang larangan menjual barang yang tidak ada wujud fisiknya.....	60



DAFTAR TABEL

Tabel Penelitian Terdahulu Yang Relevan.....	10
Daftar Alamat Situs <i>Dropshipping</i>	38
Daftar Alamat Situs <i>Dropshipping</i> murni.....	40
Daftar Alamat Situs <i>Dropshipping</i> campuran.....	41



DAFTAR GAMBAR

Gambar Kerangka Pikir 42



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Keputusan (SK)

Lampiran 2 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 3 Berita Acara Ujian Seminar Proposal Skripsi

Lampiran 4 Halaman Pengesahan Proposal Skripsi

Lampiran 5 Surat Izin Penelitian

Lampiran 6 Pedoman Wawancara

Lampiran 7 Halaman Persetujuan Pembimbing

Lampiran 8 Nota Dinas Pembimbing

Lampiran 9 Berita Acara Ujian Seminar Hasil Penelitian

Lampiran 10 Halaman Persetujuan Tim Penguji

Lampiran 11 Nota Dinas Tim Penguji

Lampiran 12 Berita Acara Ujian Munaqasyah

Lampiran 13 Tim Verifikasi Naskah Skripsi Fakultas Syariah IAIN Palopo

Lampiran 14 Hasil Cek Plagiasi Skripsi

Lampiran 15 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 16 Daftar Riwayat Hidup

DAFTAR ISTILAH



IAIN	: Institut Agama Islam Negeri
Web	: Word Elektronik Brouser
Konsumen	: Pembeli
No	: Nomor
Swt	: Subhanahu Wata'ala
Saw	: Salallah'Alayhi Wasallam
Syariah	: Hukum Islam
Akad	: Perjanjian yang Memuat Ijab dan Qobul
Q.S	: Surah Al-Qur'an
Dropship	: Memasarkan dan menjual barang milik pihak lain tanpa perlu membelinya terlebih dahulu (menyetok barang)
Supplier	: Pihak yang menjual atau memasok sumber daya berbentuk bahan mentah kepada pihak lain, baik perorangan maupun perusahaan untuk kemudian diolah menjadi barang atau jasa tertentu.
Siqhot	: Bermakna dengan waktu, kedudukan, dan yang berkaitan
Costumer	: Seseorang yang terbiasa membeli barang di toko tertentu
Owner	: Pemilik
Marketplace	: Platform yang menjadi perantara penjual dan pembeli di internet
Gharar	: Keraguan, tipuan, atau tindakan yang bertujuan untuk merugikan orang lain

ABSTRAK

Aminah Sandakala, 2023. *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Dropship (Studi Kasus Di Toko Usna Kota Palopo). Skripsi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo. Dibimbing oleh Irma T. dan Hardianto.*

Skripsi ini membahas tentang Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Dropship (di Toko Usna kota Palopo). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui praktik dropship yang ada di toko Usna, serta untuk mengetahui sistem dropship yang terdapat di toko Usna ditinjau dari fiqih muamalah. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan metode kualitatif, ada dua jenis pendekatan yang digunakan yaitu normatif dan yuridis, teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, ada dua jenis data yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder, teknik analisis data yang digunakan adalah reduksi data, *display* data, serta menarik kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa praktik *dropship* yang dilakukan toko Usna ini pihak penjual tidak melakukan kegiatan stok produk, dan penjual juga tidak ikut serta dalam proses pengiriman produknya ke pelanggan, penjual hanya meneruskan pesanan dari pihak pembeli ke pihak *supplier*-nya. Sistem *dropship* dalam fiqih muamalah dilarang karena barang belum sepenuhnya dimiliki penjual namun diperbolehkan ketika penjual yang berperan sebagai wakil dari pemilik barang mendapatkan izin dari pemilik barang serta menggunakan akad salam, dimana akad salam hanya terjadi ketika transaksi dilakukan oleh *dropshipper* dengan *costumer*, dimana konsumen melakukan pembayaran kepada *dropshipper* terlebih dahulu atas barang yang ingin dibeli sesuai dengan kesepakatan.

Kata Kunci: Dropship, Fiqih Muamalah, Jual Beli.

Abstract

Aminah Sandakala, 2023. *Muamalah Fiqh Review of the Dropship System (Case Study at Usna, Palopo City). Thesis on Syaria Economic Law, Faculty of Sharia Palopo State Islamic Institut. Supervised by Irma T. and Hardianto.*

This thesis discusses the Muamalah Fiqh Review of the Dropship System (at Usna, Palopo City). This study aims to find out how the dropship practice is in the usna store, and to find out how the dropship system is in the usna store in terms of muamalah fiqh. The Type of research used is empirical legal research using qualitative methods, there are two types of approaches used, namely normative and juridical, data collection techniques using observation, interview, and documentation techniques, there are two types of data used, namely primary data and secondary data, techniques data analysis used is data reduction, data display, and draw conclusions.

The results of study indicate that the dropship practice carried out at the dropship practice carried out the Usna store began in late 2021. The dropship system implemented at the Usna store is carried out online where the process is carried out by uploading the items being traded so that buyers can view the items. Items to be purchased through social media that are already available, so that buyers don't bother buying directly, while the Usna store will start implementing a dropship system at the end of 2021 via Instagram, Facebook, etc.

Keywords: Buying and Seling, Dropshipping, Fiqh Muamala

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk sosial yang silih memerlukan satu sama lain, tidak terdapat satupun aspek kehidupan yang bisa dijalani seorang diri, seluruh perlu dorongan dari orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari warga silih berhubungan satu sama lain baik itu disadari ataupun tidak, agar terpenuhi kebutuhan hidup. Ikatan yang silih terpaut antara satu orang dengan orang lain itu dinamakan muamalah¹.

Muamalah menurut bahasa berarti saling berbuat ataupun berbuat secara timbal balik ataupun bisa dimaksud secara sederhana ialah ikatan antara orang dengan orang. Secara terminologi muamalah bisa diartikan jadi 2 ialah muamalah dalam makna kecil serta muamalah dalam makna luas. Muamalah dalam makna luas ialah aturan-aturan (hukum-hukum) Allah SWT. untuk mengendalikan manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi serta pergaulan sosial. Sebaliknya dalam makna kecil muamalah yakni seluruh akad yang membolehkan manusia silih menukarkan khasiatnya dengan cara-cara serta aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Allah serta manusia harus menaati-Nya. Kegiatan muamalah yang dilakukan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari ialah jual beli. Jual beli adalah tukar menukar harta dengan harta, biasanya berupa barang dengan uang yang dilakukan secara suka sama suka dengan akad tertentu dengan tujuan untuk

¹ Abdul Rahman Ghazaly, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Kencana, 2010), 3

memiliki barang tersebut². Dalam Islam sendiri jual beli merupakan salah satu yang dianjurkan sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 29, Allah SWT berfirman:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۖ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ۚ ٢٩

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa’/4:29)³

Bagi jumhur ulama rukun jual beli terdiri dari: Pihak-pihak yang berakad (*al-‘aqidain*), benda yang diperjual belikan serta uang (*ma’qud alaih*), serta ijab qabul (*siqhot akad*)⁴. Adapula syarat-syarat yang terkait dengan transaksi jual beli yang berkenaan dengan pihak yang berakad (*al-‘aqidain*) merupakan para pihak (penjual serta pembeli) berakal serta cakap hukum dan atas kehendak sendiri tidak dalam kondisi dituntut. Ketentuan dari *siqhot akad* ialah ijab qabul yang jelas serta ijab qabul dilaksanakan dalam satu majelis⁵.

Berkenaan dengan benda yang diperjual belikan (*ma’qud alaih*) mempunyai ketentuan ialah benda itu terdapat transaksi ataupun benda itu tidak terdapat akad namun pihak penjual menyanggupi untuk mengadakan benda tersebut. Benda itu ialah benda yang halal serta bisa berguna ataupun dimanfaatkan, oleh sebab itu darah, khamar, hewan babi tidak legal jadi objek jual beli, sebab beberapa barang

² Imam Mustofa, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok:Raja Grafinda Persada, 2018), 21

³ Kementerian Agama, *Al-Qur’an Al-Karim*, (Unit Percetakan Al-Qur’an: Bogor, 2018)

⁴ Ardito Bhinadi, *Muamalah Syar’iyah Hidup, Barokah*, (Yogyakarta:Deepublish, 2018),

⁵ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta:Muhammadiyah University Prees, 2017), 70

tersebut yang oleh syariah tidak boleh dimanfaatkan untuk orang Islam. Benda tersebut belum dipunyai seseorang, serta ketentuan terakhir benda itu bisa diserahkan terimahkan kala akad berlangsung ataupun pada waktu lain yang disepakati bersama kala akad berlangsung⁶.

Transaksi jual beli pada biasanya dicoba dengan sistem langsung, ialah dimana penjual serta pembeli secara langsung bertatap muka dalam melaksanakan tawar-menawar atas transaksi jual beli. Bersamaan dengan pertumbuhan era serta teknologi, lahir lah jual beli dengan sistem *online* dimana penjual serta pembeli tidak berjumpa secara langsung, sebaliknya benda yang diperjual belikan cuma berbentuk gambar yang setelah itu ditulis spesifikasi benda serta spesifikasi harga. Teknologi sangat menolong manusia dalam kegiatan sehari-hari. Tanpa disadari kemajuan teknologi ini membagikan kemudahan untuk manusia dalam bermacam bidang, salah satunya merupakan jual beli. Salah satu wujud kemajuan teknologi yang menolong manusia merupakan internet. Pertumbuhan dunia bisnis di Indonesia dikala ini memahami jual beli dengan sistem *dropship*. Jual beli dengan sistem *dropship* ini merupakan metode mempromosikan benda lewat media sosial internet dimana nantinya *dropshipper* ini (orang yang melaksanakan *dropship*) tidak butuh lagi membeli benda serta sediakan stok sehingga dalam jual beli semacam ini tidak dibutuhkan modal, *dropshipper* cuma mempunyai gambar dari *suplayer*, setelah itu menjual ke *customer* dengan harga yang telah ditetapkan oleh *dropshipper*.

⁶ Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta:Muhammadiyah University Prees, 20170) , 69

Di kota Palopo, telah banyak toko yang menerapkan jual beli sistem *dropship*. Dalam sistem jual beli sistem *dropship* ini, pemilik toko memperdagangkan beberapa macam barang semacam pakaian, kosmetik, hijab, dan jam tangan. Dalam prakteknya, masyarakat kota palopo melakukan jual beli sistem *dropship* dimana sistem ini membagikan spesifikasi yang tidak jelas baik dari segi mutu benda, semacam tipe bahan yang digunakan, dimensi, serta spesifikasi yang lain. Ketidakjelasan ini diakibatkan tidak terdapatnya kerjasama antara *dropship* dengan *supplier* serta pula tanpa izin untuk mengambil foto barang dari *owner* benda untuk dijual di media sosialnya. Perihal ini disebabkan rata-rata masyarakat kota palopo melaksanakan jual beli dengan sistem *dropship* ini dengan *marketplace*. Di *marketplace* sistem *dropship* belum terdapat kerjasama semacam *dropship* pada biasanya, sehingga gampang diakses oleh masyarakat.

Status *dropship* di *marketplace* bila dilihat sama seperti pembeli pada biasanya. Disaat seseorang menjadi *dropshipper* dan mau membeli barang yang dipesan oleh konsumen, dia melaksanakan pembelian seperti biasa dengan memasukkan bukti diri pembeli setelah itu mengaktifkan send (mengirim sesuatu) selaku *dropshipper* serta meningkatkan send (mengirim sesuatu) selaku *dropshipper* serta meningkatkan nama toko serta nomor ponsel. Sistem *dropship* ini berbeda dengan sistem *dropship* biasa dimana *dropshipper* berkolaborasi dengan *supplier*, tetapi sistem *dropship* di *marketplace* tidak melaksanakan perihal tersebut. Bila dilihat sepiantas tentang jual beli *dropship* mungkin memiliki faktor ketidakpastian (*gharar*), perihal ini benda ataupun barang yang diperjualbelikan bukan seluruhnya kepunyaan *dropshipper*, sehingga pada waktu

akad penjual tidak dapat membenarkan benda dapat dikirim ke pembeli ataupun benda yang dijual, baik mutu ataupun kepribadian benda sama dengan foto yang dipajang di media sosial, sebab awal mulanya *dropshipper* cuma mempunyai foto.

Akad yang bisa dilakukan dalam *dropship* adalah akad salam/salaf. Dalam akad ini, seorang *dropshipper* berperan sebagai penjual, dimana ketika ada pesanan masuk dari konsumen dan diterima oleh *dropshipper*, *dropshipper* kemudian membeli kepada *supplier* barang yang dipesan dan diserahkan kepada konsumen. Akad salam ini hanya terjadi ketika transaksi dilakukan oleh *dropshipper* dengan *customer*, dimana konsumen/pembeli melakukan pembayaran kepada *dropshipper* terlebih dahulu atas barang yang ingin dibeli sesuai dengan kesepakatan. Keuntungan yang didapat dalam sistem *dropship* menggunakan akad salam adalah 10-30%.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik *dropship* yang berlaku di toko Usna?
2. Bagaimana sistem *dropship* yang terdapat di toko Usna ditinjau dari Fiqih Muamalah?

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik *dropship* yang dilakukan pada toko Usna.
- b. Untuk mengetahui tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem *dropship* yang terdapat pada toko Usna.


2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis atau manfaat akademis merupakan manfaat penelitian yang berguna untuk mengembangkan ilmu yang akan diteliti dari segi teoritis yang digunakan berdasarkan penelitian yang akan dilakukan khususnya dalam penelitian tentang sistem *dropship* agar dapat memberikan manfaat, wawasan, acuan, referensi, bagi peneliti-peneliti berikutnya.

b. Manfaat praktis

Menjelaskan manfaat yang berguna untuk memecahkan masalah yang akan dipecahkan melalui penelitian yang akan dilakukan oleh peneliti khususnya penelitian dengan sistem *dropship* yang akan dilakukan di kota Palopo.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. Penelitian Terdahulu Yang Relevan

Sebagai bahan pertimbangan dalam penelitian akan dicantumkan penelitian sebelumnya yang telah dilakukan oleh peneliti lain yang relevan dengan penelitian yang akan dilakukan oleh penulis dan menjadi referensi dalam menjawab masalah yang akan muncul di kemudian hari. Adapun hasil penelitian yang terdahulu yang relevan dalam penelitian ini yaitu:

1. Skripsi yang ditulis oleh Putri Lara Suci (2021) yang berjudul "*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Dropship Pada Mahasiswa Jurusan Hukum*"⁷.

Menjelaskan jual beli sistem *dropship* membagikan spesifikasi yang tidak jelas baik dari segi mutu benda, semacam tipe bahan yang digunakan, dimensi, serta spesifikasi yang lain. Ketidakjelasan ini diakibatkan tidak terdapatnya kerjasama antara *dropship* dengan *supplier* serta pula tanpa izin untuk mengambil foto barang dari owner benda untuk dijual dimedia sosialnya.

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu: membahas tentang jual beli sistem *dropship*, adapun perbedaannya yaitu: Letak perbedaannya. Terdapat pada fokus penelitian dimana pada penelitian sebelumnya meneliti tentang jual beli *dropship* pada mahasiswa jurusan hukum ekonomi syariah IAIN bukit tinggi, sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang tinjauan fiqih muamalah terhadap sistem *dropship* yang ada di kota Palopo.

⁷ Putri Lara Suci, "*Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Jual Beli Dropship Pada Mahasiswa Jurusan Hukum*", skripsi (IAIN Bukit Tinggi, 2021)

2. Skripsi yang ditulis oleh Nur Khuzaimah (2019) yang berjudul “*Jual beli Online dengan Dropshipping Perspektif Fiqh Muamalah*”⁸.

Menjelaskan bahwa jual beli ini banyak dilakukan oleh kalangan mahasiswa karena mereka tidak perlu memiliki modal besar untuk menyetok barang. Dimana jual beli yang dilakukan oleh kalangan mahasiswa jurusan ekonomi syariah angkatan 2015 IAIN Metro rata-rata pada prakteknya yaitu melakukan jual beli online dengan *dropshipping* tanpa memberikan spesifikasi yang jelas baik itu kualitas maupun kuantitas barang, misalnya (jenis bahan yang digunakan, ukuran, harga, dan spesifikasi lainnya), serta tanpa izin atas pengambilan gambar/foto dari pemilik barang yang akan dijual pada media sosial miliknya.

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu: sama-sama membahas tentang bagaimana sistem *dropship* dan fiqh muamalah, adapun perbedaannya yaitu: Letak perbedaannya terdapat pada kajiannya, dimana penelitian sebelumnya membahas tentang jual beli online dengan *dropshipping* perspektif fiqh muamalah, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang tinjauan fiqh muamalah dengan sistem *dropship*.

3. Artikel yang ditulis oleh Muh. Akbar (2020) yang berjudul “*Jual beli dropshipping dalam tinjauan hukum Islam*”⁹

Menjelaskan bahwa mekanisme jual beli dengan sistem *dropshipping* sebagaimana yang tergambarkan dalam analisa berikut ini, yaitu barang dipasarkan

⁸ Nur Khuzaimah, “*Jual beli Online dengan Dropshipping Perspektif Fiqh Muamalah*” Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019)

⁹ Muh. Akbar, “*Jual beli dropshipping dalam tinjauan hukum Islam*” Artikel (Institut Agama Islam Negeri Palopo, 2020)

melalui toko online atau hanya memasang “*display items*” atau “katalog”. Lalu pihak pembeli dapat melakukan transaksi lewat toko online kepada *dropshipper*. Setelah pembeli (*buyer*) memiliki produk yang ingin dibeli, selanjutnya pembeli (*buyer*) melakukan pembayaran yang telah disepakati dengan menstransfer sejumlah uang ke rekening *dropshipper* (ditambah dengan biaya kirim), kemudian *dropshipper* memesan dan membayar kepada *dropship* sesuai dengan harga beli *dropship*, disertai dengan memberikan data-data pembeli (nama, alamat lengkap, nomor telfon) kepada *suplayer*. Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu: sama-sama membahas tentang sistem *dropship* yang diterapkan dalam jual beli, adapun perbedaannya yaitu: pada tinjauan hukumnya, dimana pada penelitian terdahulu membahas tentang jual beli *dropshipping* dalam tinjauan hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang tinjauan fiqih muamalah terhadap sistem *dropship*.

4. Jurnal yang ditulis oleh Mujahidin (2019) yang berjudul “ *Dropship dalam perspektif ekonomi Islam*”

Menjelaskan bahwa *dropship* adalah sistem jual beli dimana penjual menjual produk yang tidak dimiliki dan tidak memiliki persediaannya (stok barang). Penjual hanya bermodalkan sampel (contoh) dan tidak memiliki *supplier*, biasanya berupa foto, yang kemudian dipasarkan kepada konsumen melalui media sosial atau toko online, jika terjual maka penjual membeli barang dari *supplier* dengan meminta tolong kepada *supplier* untuk mengirimkan barangnya dengan atas nama penjual.

Persamaan dengan penelitian terdahulu yaitu: sama-sama membahas tentang bagaimana sistem *dropship* dimana penelitian ini membahas sistem jual beli dimana penjual menjual produk yang tidak ada dan tidak memiliki persediaan (stok barang). Adapun letak perbedaannya yaitu terdapat pada kajian teorinya, dimana pada penelitian sebelumnya membahas tentang *dropship* dalam perspektif hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang tinjauan fiqh muamalah dengan sistem *dropship*.

Berdasarkan penelitian yang sudah ada dapat dilihat antara penelitian ini dengan penelitian yang sudah ada memiliki kesamaan dari segi tema, namun dalam segi pembahasan berbeda. Adapun untuk membedakan karya tulis yang akan di teliti dapat disimpulkan dengan tabel berikut:

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu Yang Relevan

No	Nama	Judul Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Putri Lara Suci	Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli <i>Dropship</i> Pada Mahasiswa Jurusan Hukum Ekonomi Syariah IAIN Bukit Tinggi.	Dalam hal ini sama-sama membahas tentang sistem <i>dropship</i> yang akan di teliti.	Letak perbedaannya terdapat pada fokus penelitian dimana pada penelitian sebelumnya meneliti tentang jual beli <i>dropship</i> pada mahasiswa

				<p>jurusan hukum ekonomi syariah IAIN Bukit Tinggi, sedangkan pada penelitian ini meneliti tentang tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem <i>dropship</i> yang ada di kota palopo.</p>
2.	Nur Khuzaimah	<p>Jual beli online dengan <i>dropshipping</i> Perspektif Fiqh Muamalah.</p>	<p>Dalam hal ini sama-sama membahas tentang bagaimana sistem <i>dropship</i> dan fiqh muamalah.</p>	<p>Letak perbedaannya terdapat pada kajiannya, dimana penelitian sebelumnya membahas tentang jual beli online dengan <i>dropshipping</i> perspektif fiqh muamalah,</p>

				sedangkan pada penelitian ini membahas tentang tinjauan fiqh muamalah dengan sistem <i>dropship</i> .
3.	Muh. Akbar	Jual beli <i>dropshipping</i> dalam tinjauan hukum islam.	Dalam hal ini sama-sama membahas tentang sistem <i>dropship</i> yang diterapkan dalam jual beli.	Letak perbedaanya terdapat pada tinjauan hukumnya, dimana pada penelitian terdahulu membahas tentang jual beli <i>dropshipping</i> dalam tinjauan hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini membahas tentang tinjauan fiqh muamalah

				terhadap sistem <i>dropship</i> .
4.	Mujahidin	<i>Dropship</i> dalam perspektif ekonomi Islam	Dalam hal ini sama-sama membahas tentang bagaimana sistem <i>dropship</i> dimana penelitian ini membahas sistem jual beli dalam bentuk <i>dropship</i> .	Letak perbedaannya yaitu terdapat pada kajian teorinya, dimana pada penelitian sebelumnya membahas tentang <i>dropship</i> dalam perspektif hukum Islam, sedangkan pada penelitian ini membahas tentang tinjauan fiqih muamalah dengan sistem <i>dropship</i> .

Penelitian dalam skripsi ini, penulis hanya berfokus untuk mengetahui, menganalisis, dan menjelaskan bagaimana praktek pelaksanaan sistem *dropship* itu dilakukan dan bagaimana tinjauan fiqih muamalah terhadap sistem *dropship* yang ada di kota Palopo. Penelitian ini juga di harapkan dapat memberikan manfaat dan

pemahaman bagi masyarakat, khususnya dalam melakukan jual beli sistem *dropship* baik yang sudah dilakukan oleh peneliti sebelumnya maupun peneliti yang sekarang.

B. Deskripsi Teori

1. Fiqih Muamalah

a. Pengertian Fiqih Muamalah

Secara etimologis fiqih mempunyai arti *al-fahmu* (paham), sedangkan secara defenitif, fiqih berarti “ilmu tentang hukum-hukum syar’i yang bersifat amaliah yang digali ditemukan dari dalil-dalil yang tafsili”. Menurut Ibnu Subhi yang dikutip Prof. Dr. Satria Efendi M. Zein, fiqh yaitu pengetahuan tentang hukum sya’ra yang berhubungan dengan amal perbuatan yang digali satu persatu dalilnya.¹⁰

Pendapat yang menarik yang perlu dikaji adalah pernyataan Imam Haramain bahwa fiqih merupakan pengetahuan hukum sya’ra dengan jalan ijtihad. Namun demikian, pula pendapat al-Amidi bahwa yang dimaksud dengan fiqih adalah ilmu hasil kajian penalaran (*nazdar dan istidhah*). Pengetahuan hukum yang tidak melalui ijtihad (kajian), tetapi bersifat dharuri, seperti shalat lima waktu, zina, haram, dan masalah-masalah *qath’i* lainnya tidak termasuk fiqh. Hal ini menunjukkan bahwa fiqih bersifat ijtihadi atau dzanni. Pada perkembangan selanjutnya, istilah fiqh sering dirangkaikan dengan kata *al-Islami* sehingga terangkai *al-fiqh al-Islami*, yang sering diterjemahkan hukum Islam.¹¹ Pada

¹⁰ Satria Efendi M. Zein, *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana. 2008), 4

¹¹ Mardani, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: In Hill Co, 20080), 60

perkembangan selanjutnya, ulama fiqih membagi beberapa bidang, salah satunya fiqih muamalah¹². Kata muamalah berasal dari bahasa Arab yang secara etimologis sama dan semakna dengan kata *mufa'alah* (saling berbuat). Kata ini menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang dengan seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Atau muamalah, yaitu hukum-hukum sya'ra yang berhubungan dengan urusan dunia untuk melanjutkan eksistensi kehidupan seseorang seperti jual beli¹³. Menurut A. Warson Munawir, muamalah secara etimologis, yaitu perlakuan hubungan kepentingan seperti jual beli, sewa-menyewa, dan sebagainya¹⁴. Dalam pengertian yang lain, kata muamalah yaitu peraturan yang mengatur hubungan seseorang dengan orang lain dalam hal tukar-menukar harta (termasuk jual beli)¹⁵. Dalam redaksi lain Fiqih Muamalah didefinisikan sebagai hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan¹⁶. Misalnya, dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa.

b. Ruang lingkup fiqih muamalah

Ruang lingkup fiqih muamalah terbagi dua, yaitu ruang lingkup muamalah yang bersifat *adabiyah* ialah ijab dan Kabul, saling meridhai, tidak ada keterpaksaan dari salah satu pihak, hak dan kewajiban, kejujuran pedagang,

¹² Rahmat Syaifei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000), 3

¹³ Lowis Ma'luf, *al-Munjid fi al-lughah wa al-a'lam*, (Beirut: Dar-al Masyriq, 1986), 531

¹⁴ A. W. Munawir, *Kamus al-Munawir* (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984), 1045

¹⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 118

¹⁶ Abdullah as-Sattar Fatullah Sa'id, *Amwal fi al-alam al-Islam*, (Mekkah: Rabithah al-alam al-Islami, 1402 H), 17

penipuan, pemalsuan, penimbunan, dan segala sesuatu yang bersumber dari indra manusia yang ada kaitannya dengan peredaran harta dalam hidup bermasyarakat. Ruang lingkup yang bersifat *madiyah* yaitu yang mencakup segala aspek kegiatan ekonomi manusia sebagai berikut:

- 1) Harta, hak milik, fungsi dan *'Uqud* (akad-akad);
- 2) *Buyu'* (tentang jual beli);
- 3) *Ar-Rahn* (tentang pegadaian);
- 4) *Hiwalah* (pengalihan utang);
- 5) *Ash-Shulhu* (perdamaian bisnis);
- 6) *Adh-Dhaman* (jaminan, asuransi);
- 7) *Syirkah* (tentang perkongsian);
- 8) *Wakalah* (tentang perwakilan);
- 9) *Wadi'ah* (tentang penitipan);
- 10) *'Ariyah* (tentang peminjaman);

Islam adalah agama yang sempurna (*komprehensif*) yang mengatur aspek kehidupan manusia, baik akidah, ibadah, akhlak maupun muamalah. Salah satu ajaran yang sangat penting adalah bidang muamalah/*iqtishadiyah* (ekonomi Islam). Kitab-kitab fiqh Islam tentang muamalah (ekonomi Islam) sangat banyak dan berlimpah, jumlahnya lebih dari ribuan judul buku. Para ulama tidak pernah mengabaikan kajian muamalah dalam kitab-kitab fiqh mereka, dan dalam *halaqah* (pengajian-pengajian) keIslaman mereka. Seluruh kitab fiqh membahas fiqh ekonomi, bahkan cukup banyak para ulama yang secara khusus membahas ekonomi Islam, seperti kitab *Al-Amwal* oleh Abu Ubaid, *Kitab Al-Kharaj* karangan Abu

Yusuf, Al-Ikhtisan fi Rizqi Al-Mustathab oleh Hasan Asy-Syaibani, Al-Hisbah oleh Ibnu Taimiyah, dan masih banyak lagi yang tersebar di buku-buku Ibnu Khaldun, Al-Maqrizi, Al-Ghazali, dan sebagainya¹⁷, Namun dalam perjalanan waktu yang panjang, materi muamalah (ekonomi Islam) cenderung diabaikan oleh umat Islam, padahal ajaran muamalah termasuk bagian penting dari ajaran Islam Parsial (sepotong-sepotong). Adapun orang-orang beriman diperintahkan untuk memasuki Islam secara *kaffah* (menyeluruh).

c. Prinsip muamalah

1) Prinsip Tauhid (*unity*)

Prinsip tauhid (*unity*) adalah dasar utama dari setiap bentuk bangunan yang ada dalam syariat Islam. Setiap bangunan dan aktivitas kehidupan manusia harus didasarkan pada nilai-nilai tauhid, artinya bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan¹⁸. Tauhid sendiri dapat diartikan sebagai suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Manusia dengan atribut yang melekat pada dirinya adalah fenomena sendiri yang realitanya tidak dapat dipisahkan dari penciptanya (Sang Khalik). Sehingga dalam tingkatan tertentu dapat dipahami bahwa semua gerak yang ada di alam semesta merupakan gerak dan asma (*ism: singular*) dari Allah SWT.

¹⁷ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012), .5

¹⁸ Prinsip tauhidi (*unity*) diadopsi dan menjadi pijakan utama oleh Prof. Masudul Alam Chudrari dalam menjelaskan principles of Islamic Economic. Lihat M.A. Chudrari, *Contribution to Islamy*

2) Prinsip halal

Mengapa harus dengan cara halal dan meninggalkan segala yang haram dalam berinvestasi?. Dalam kaitan ini Dr. M. Nadrattuzaman Husen mengemukakan bahwa alasan mencari rezeki (berinvestasi) dengan cara rezeki dengan jalan halal;

- a) Karena Allah memerintahkan untuk mencari rezeki dengan jalan halal
- b) Pada harta halal mengandung keberkahan
- c) Pada harta halal mengandung manfaat dan *maslahah* yang agung bagi manusia
- d) Pada harta halal akan membawa pengaruh positif bagi manusia
- e) Pada harta halal melahirkan pribadi yang istiqomah, yakni yang berada dalam kebaikan, kesalehan, ketakwaan, keikhlasan dan keadilan
- f) Pada harta halal akan membentuk pribadi yang *zahid, wira'i*, santun, dan suci dalam segala tindakan
- g) Pada harta halal akan melahirkan pribadi yang *tasamuh*, berani menegakkan keadilan, dan membela yang benar.

3) Prinsip *Maslahah*

Mashlahah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam rangka mencapai *sya'ra*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan. *Mashlahah* dalam konteks investasi yang dilakukan oleh seseorang hendaknya bermanfaat bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi dan juga harus dirasakan oleh masyarakat. Prinsip *mashlahah* merupakan hal yang yang paling esensial

dalam bermuamalah. Oleh karena itu, pastikan bahwa investasi yang dilakukan itu dapat memberikan dampak sosial dan lingkungan yang positif bagi kehidupan masyarakat.

4) Prinsip *Ibahah* (Boleh)

Bahwa berbagai jenis muamalah, hukum dasarnya adalah boleh sampai ditemukan dalil yang melarangnya. Namun demikian, kaidah-kaidah umum yang berkaitan dengan muamalah tersebut harus diperhatikan dan dilaksanakan. Kaidah-kaidah umum yang diterapkan *Sya'ra* dimaksud di antaranya:

- a) Muamalah yang dilakukan oleh seorang Muslim harus dalam rangka mengabdikan kepada Allah SWT dan senantiasa berprinsip bahwa Allah SWT selalu mengobrol dan mengawasi tindakannya.
- b) Seluruh tindakan muamalah tidak terlepas dari nilai-nilai kemanusiaan dan dilakukan dengan menyetengahkan akhlak terpuji, sesuai dengan kedudukan manusia sebagai khalifah Allah di bumi.
- c) Melakukan pertimbangan atas kemaslahatan pribadi dan kemaslahatan masyarakat.

5) Prinsip kebebasan bertransaksi

Prinsip muamalah selanjutnya, yaitu prinsip kebebasan bertransaksi, namun harus didasari prinsip suka sama suka (*an taradhin min-kum*) dan tidak ada pihak yang dizalimi dengan didasari oleh akad yang sah. Di samping itu, transaksi tidak boleh dilakukan pada produk-produk yang haram seperti babi, organ tubuh manusia, pornografi, dan sebagainya.

6) Prinsip Kerja Sama (*Corporation*)

Prinsip transaksi didasarkan pada kerja sama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling membantu).

7) Prinsip membayar zakat

Mengimplementasikan zakat merupakan kewajiban seorang Muslim yang mampu secara ekonomi, sebagai wujud kepedulian sosial.

d. Jenis-jenis Muamalah

Berdasarkan prinsip-prinsip muamalah diatas, para ulama fiqih membagi jenis muamalah atas dua jenis yaitu:

- 1) Jenis muamalah yang jenisnya ditunjuk langsung oleh *nash* (Al-Qur'an dan As-Sunah) dengan memberikan batasan tertentu. Seperti keharaman tentang riba. Ketentuan haramnya riba bersifat permanen dan tidak dapat diubah dan tidak menerima perubahan.
- 2) Jenis muamalah yang tidak ditunjuk langsung oleh *nash*, tetapi diserahkan sepenuhnya kepada hasil ijtihad para ulama, sesuai dengan kreasi para ahli dalam rangka memenuhi kebutuhan umat manusia sepanjang tempat dan zaman, serta sesuai pula dengan situasi dan kondisi masyarakat itu sendiri.

e. Pembagian Muamalah

- 1) *Al-muamalah al-Madiyah* adalah muamalah yang bersifat kebendaan, yaitu objek fiqih muamalah adalah benda/barang yang dihalalkan, dan benda/barang yang mendatangkan kemaslahatan bagi manusia.

2) *Al-muamalah al-Adabiyah* adalah muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar-menukar benda yang bersumber dari pancaindra manusia, yang unsur penegakannya adalah hak dan kewajiban-kewajiban, misalnya sifat jujur, keridhaan kedua belah pihak, ijab kabul, dan lain sebagainya.

f. Sumber Fiqih Muamalah

1) Al-Qur'an

Pengertian Al-Qur'an adalah kalam Allah SWT yang bersifat *qadim* bersifat 'azali, penuh hikmah, merupakan mukjizat, diturunkan kepada Nabi Muhammad secara mutawatir, tersusun rapi dari surah al-Fatihah dan diakhiri dengan an-Nas, ditulis dalam *mushhaf* dan dianggap ibadah bagi orang yang membacanya¹⁹. Di dalamnya dapat kita temui hal ihwal yang berkaitan dengan ekonomi dan juga terdapat hukum-hukum dan undang-undang diharamkannya riba, dan diperbolehkannya jual beli yang terdapat pada surah al-Baqarah (2) ayat 275 yang berbunyi:

..... وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ٢٧٥

Terjemahnya:

“Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”

Firman Allah dalam surah Al-Baqarah: 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ.....

¹⁹ Mardani *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), 33

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya...”(al-Baqarah:282)

Potongan ayat ini memerintahkan kepada kalangan muslimin supaya memelihara muamalah, baik dalam utang piutang ataupun bermuamalah secara tidak tunai. Bermuamalah secara tidak tunai dalam pembayaran serta tidak tunai dalam pemberian benda (*salam*), hingga ayat ini mensyaratkan guna mencatat tiap transaksi tersebut²⁰.

2) Hadits

عن ابن عَبَّاسٍ رضي الله عنهما قال: قَدِمَ النَّبِيُّ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ
بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ. فَقَالَ: (مَنْ أَسْلَفَ فِي شَيْءٍ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ
وَوَزَنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ . متفق عليه

Artinya:

“Dari Ibnu Abbas ra. Berkata, “Nabi SAW. datang ke Madinah dan penduduknya biasa meminjamkan buahnya untuk masa setahun dan dua tahun. Lalu beliau bersabda,” Barang siapa meminjamkan buah maka hendaknya ia meminjamkannya dalam takaran, timbangan, dan masa tertentu” (Muttafaqun Alaih)²¹

Para ulama telah menyepakati akan disyari’atkannya jual-beli *salam*. Walau demikian, sebagaimana dapat dipahami dari hadits di atas, jual-beli *salam* memiliki beberapa ketentuan (persyaratan) yang harus diindahkan. Dan persyaratan-persyaratan tersebut bertujuan untuk mewujudkan maksud dan hikmah

²⁰ Ahmad Mustofa Al-Maragi, *Tafsir Al-Maragi 5*, Terjemah. Bahrin Abu Bakar, (Semarang: Karya Toba Putra, 1993), 124

²¹ Muhammad bin Ismail Al-Amir Ash-Shan’aini, *Subulus Salam- Syarah Bulughul Maram Jilid 2*, Terjemah Muhammad Isnain, dkk, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012), 427

disyari'atkannya *salam*, serta menjauhkan akad *salam* dari unsur riba dan *gharar* (untung-untungan).

Dari hadist diatas bisa diketahui jika jual beli *salam* diperbolehkan dalam Islam. Pada hadist dipaparkan benda yang dipesan tersebut wajib jelas spesifikasinya, baik wujud, dimensi, takaran, timbangan ataupun jumlahnya, dengan waktu pembayaran dicoba cocok kehendak kedua belah pihak seta penyerahan benda dilakukan setelah itu hari cocok dengan konvensi para pihak pada saat melakukan akad (perjanjian)²².

3) Ijma

Konvensi ulama hendak bolehnya jual beli *salam* dilansir dari statement Ibnu Mundazir yang berkata kalau seluruh pakar ilmu sudah setuju jika jual beli *salam* diperbolehkan, sebab ada kebutuhan serta keperluan untuk mempermudah urusan manusia.²³

g. Defenisi *Dropship*

Dropship terdiri dari dua kata yaitu *drop* dan *ship*. Dilihat dari arti bahasa *drop* dalam bahasa Inggris berarti menjatuhkan²⁴. Sedangkan *ship* diartikan dalam bahasa Inggris yaitu mengirimkan atau kapal²⁵. Dilihat dari pengertian ini *dropship* diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia yaitu menjatuhkan kapal. Namun, ini arti *dropship* yang dalam jual beli *online*. *Dropship* adalah proses jual beli dimana disediakan oleh pihak pemasok barang (pemilik barang) yang kemudian dapat dikirimkan kepada pembeli dimana terdapat perantara yang memasarkan barang dari pemasok barang ke pembeli. *Dropshipping* adalah bisnis *online* yang dijalankan oleh para pelaku bisnis yang memasarkan barang orang lain melalui

²² Muhammad bin Islami Al-Amir Ash-Shan'ani, *Subulus Salam- Syarah Bulughul Maram Jilid 2.*, 429

²³ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni Jilid 5*, Terj.M. Syarafuddin Khathab, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzum, 2007), 27

²⁴ Andreas Halim, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia.*, 93

²⁵ Andreas Halim, *Kamus Lengkap Inggris-Indonesia.*, 268

internet tanpa memiliki barang tersebut. *Dropshipping* juga bisa diartikan sebagai perantara antara penjual dan pembeli untuk mempermudah transaksi jual beli²⁶.

Menurut Feri Sulianta, *dropshipping* adalah metode jual beli online dimana perusahaan atau perorangan tidak memiliki atau menyimpan barang, melainkan bekerjasama dengan perusahaan yang memiliki barang asli.

Ada dua bentuk kerjasama antara *dropshipper* dan *supplier*, yaitu:

- 1) *Supplier* membagikan harga kepada *dropshipper*, setelah itu *dropshipper* bisa menjual barangnya ke konsumen dengan harga sudah ia tentukan sendiri. *Supplier* memberikan kebebasan kepada *dropshipper* untuk memasarkan barang serta menetapkan harga cocok kemauan *dropshipper*. Biasanya sistem ini tidak mempunyai batasan minimum pembelian. Sistem tipe ini sangat disukai serta diterapkan oleh para pelaku bisnis *dropshipping*.
- 2) Harga ditetapkan oleh *supplier* dimuka, tercantum besarnya keuntungan kepada *dropshipper* untuk tiap benda yang terjual. Sistem semacam itu umumnya mempunyai bayaran registrasi serta batasan penjualan minimum.

h. Dropship dalam jual beli online

Bisnis *online* merupakan perpaduan dari dua kata yaitu bisnis dan *online*. Kata bisnis itu sendiri dapat diartikan sebagai suatu sebutan untuk suatu organisasi yang menjual barang atau jasa untuk mendapatkan keuntungan kepada konsumen atau bisnis lainnya. Secara historis, kata bisnis berasal dari kata bahasa Inggris yaitu *bussines* yang memiliki arti kata *busy* yang artinya sibuk. Disini tentu saja, para pengusaha sibuk dengan aktivitas dan para pekerja mendapat untung. Dengan kata

²⁶ Dicky Nofriansyah, dkk, *Bisnis Online Strategi dan Peluang Usaha*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020), 105

lain, perusahaan adalah setiap kegiatan yang dirancang untuk menghasilkan keuntungan bagi mereka yang mengoperasikannya.²⁷

Kata *online*, bisa diartikan sebagai kondisi seseorang yang terkoneksi dengan jaringan, atau dalam bahasa Indonesia sering disebut dengan pemberani. Dengan kata lain, *online* dapat diartikan sebagai suatu keadaan dimana sekelompok orang terhubung dengan jaringan internet. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa bisnis *online* adalah suatu kegiatan yang berlangsung di internet dan bertujuan untuk menghasilkan keuntungan bagi seseorang atau organisasi yang melakukan kegiatan tersebut. Perkembangan bisnis *online* telah menghasilkan bentuk sistem jual beli yang semakin beragam, termasuk jual beli dengan menggunakan sistem *dropshipping*.

Dropshipping adalah salah satu sistem jual beli sistem *drop- shipping* tidak membutuhkan modal yang banyak dan tidak memakan banyak tenaga. Jadi *dropshipping* adalah jawaban bagi pemula yang ingin mencoba dunia bisnis karena mudah diterapkan. *Dropshipping* juga bisa menjadi pekerjaan paruh waktu bagi staf dan mahasiswa.

Seorang *dropshipper* hanya memiliki satu gambar dalam penjualan, dimana gambar tersebut merupakan barang yang akan dipasarkan. Barang tersebut dipasarkan di jejaring sosial mereka, yang kemudian memberikan spesifikasi barang yang akan dijual²⁸. Jika ada konsumen yang berminat maka konsumen akan menghubungi *dropshipper*, jika hal ini sesuai dan konsumen menyukai barang yang

²⁷ Wahan Komputer, *Membangun Usaha Bisnis Dropshipping.*, 1

²⁸ Ricky Rahmanto, *Membangun Online Shop dengan Wordpress*, (Jakarta: Elex Media Komotindo, 2014), 17

di pasarkan maka konsumen mengalihkan sederet barang yang harganya *Supplier* ditambah dengan ongkos kirim. *Dropshipper* kemudian menghubungi *supplier* dan memesan barang yang dipesan konsumen dan mentransfer uang barang tersebut ke *supplier*. kemudian mengemas barang yang dipesan dan dikirimkan ke konsumen dengan nama toko *dropshipper* dan alamat konsumen. Keuntungan *dropshipper* didapat dari selisih harga barang pemasok²⁹. Penjualan dan pembelian secara *online* seringkali dilakukan karena kualitas barang yang tidak sesuai dengan yang ditampilkan. Di sisi lain, kepercayaan dan pengalaman dalam belanja *online* menjadi motivator utama bagi konsumen untuk membeli secara *online*. Adanya kecurangan tersebut mengubah niat beli konsumen dalam bisnis menjadi sesuatu yang tidak diinginkan berdasarkan tingkat kepercayaan penjual yang dapat ditunjukkan dengan barang dan layanan yang telah dibeli konsumen. Jika konsumen puas dengan barang yang telah dibelinya maka mereka akan melakukan pembelian ulang, sebaliknya jika konsumen tidak puas maka mereka tidak akan membeli barang tersebut lagi. Jadi pengusaha *online* yang bertahan adalah orang-orang yang berkualitas karena bisnis *online* didominasi oleh aspek kepercayaan.

i. Mekanisme *dropship*

Menjalankan jual beli *dropship* tentunya ada mekanisme pengoperasiannya, sesuai mekanisme sebagai berikut³⁰

²⁹ Taufiqur Rahman, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, 299

³⁰ Muhammad Abdul Wahab, *Halal Haram Dropshipping*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2014), 9

- 1) *Dropshipper* mengiklankan barang pemasok di berbagai jejaring sosial yang telah dibuat atau di toko *online* yang ada. Gambar dan spesifikasi barang diperoleh dari pemasok.
- 2) Konsumen kemudian melihat iklan penjualan barang *dropshipping* di media sosial yang telah dibuat.

Konsumen yang berminat akan memesan dan membeli barang dengan cara memesannya melalui *dropshipping*. Setelah melakukan pemesanan dengan *dropshipper* dan sepakat untuk melakukan transaksi, konsumen mentransfer sejumlah uang yang telah disepakati dengan *dropshipper*. Setelah menerima pembayaran dari konsumen, *dropshipper* memesan barang dari pemasok dan mentransfernya berdasarkan harga yang dipesan ditambah biaya pengiriman barang. Setelah pemasok menerima pesanan barang dan pembayaran dari *dropshipper*, pemasok memproses pesanan dengan mengemas dan mengirimkan barang ke alamat konsumen menggunakan layanan pengiriman. Pada paket pengiriman tertulis bahwa pengirim adalah *dropshipper* dan penerima adalah konsumen.

Pada sistem jual beli *dropship* ini, *dropshipper* hanya menjadi perantara antara konsumen dengan *supplier*. *Dropship* tidak pernah menyetok dan memiliki toko sebagai tempat penyetokan barang, melainkan hanya mempromosikan melalui toko *online* dengan mengunggah foto serta memberikan spesifikasi dan harga barang. Barang didapat dari jalinan kerjasama dengan pihak lain yang memiliki barang atau disebut *supplier*.

Dropship tidak pernah menyetok barang, melainkan hanya memiliki toko tempat penyetokan barang, melainkan hanya mempromosikan melalui toko *online* dengan mengunggah foto serta memberikan spesifikasi dan harga barang. Barang didapat dari jalinan kerjasama antara satu pihak dengan pihak lain yang memiliki barang atau *supplier*.³¹

j. Kelebihan dan kekurangan *dropship*

Ketika melakukan suatu bisnis tentu ada kelebihan dan kekurangannya, begitu juga dengan bisnis *dropship* kelebihan ini memiliki kelebihan dan kekurangannya sebagai berikut:

1) Kelebihan *dropship*

Adapun kelebihan dalam *dropship* ialah sebagai berikut³²

a) Penggunaan modal yang sedikit

Dalam bisnis *online* menggunakan model *dropship*, kita tidak perlu mengeluarkan modal bisnis yang besar karena tidak perlu membeli barang, tidak perlu menyewa tempat, namun yang hanya kita butuhkan hanyalah perangkat *mobile* dan *internet*.

b) Fleksibel

Model bisnis *dropship* sangat fleksibel, karena kita dapat mengatur waktu, tempat, dan lainnya sesuai dengan keinginan kita bahkan model bisnis *dropship* ini dapat dijadikan bisnis sampingan bagi para pekerja ataupun pelajar.

³¹ Feri Sulianta, *Terobosan Berjualan Online ala Dropshipping*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014), 2

³² Dicky Nofriansyah, dkk, *Bisnis Online Strategi dan Peluang Usaha.*, 107

c) Mudah dan efisien

Model bisnis *dropship* sangat mudah dan efisien, tidak melakukan proses barang sendiri, hanya melakukan penjualan pada toko *online* yang dimiliki dan pihak *supplier* yang akan mengirimkan kepada konsumen.

d) Barang beragam

Model bisnis *dropship* memungkinkan untuk mengambil lebih dari satu *supplier* untuk barang yang dijual, sehingga barang yang dijual nantinya akan beragam.

e) Hemat tenaga

Model bisnis *dropship* ini tidak mengeluarkan banyak tenaga, karena yang dilakukan *dropshipper* hanya fokus kepada toko *online* yang dikelola, tidak perlu memikirkan proses barang-barang dan pengemasan barang.

f) Resiko bisnis kecil

Resiko bisnis yang kecil karena *dropshipper* dapat menghindari barang yang tidak terjual dan tidak terjebak dalam resiko berubahnya tren barang, sehingga tidak ada kerugian yang harus ditanggung³³.

2) Kekurangan *dropship*

Dibalik kelebihan *dropship* tentu ada kelemahan dari sistem jual beli *dropship* ini yaitu³⁴:

³³ Jefferly Helianthusonfri, Ahmad Wibawa, *Bisnis Praktis dan Fantastias dengan Dropship*, (Jakarta; Elex Media Komputindo, 2013), 7

³⁴ Labib Nubahai, *Konsep Jual Beli Model Dropshipping Perspektif Ekonomi Islam*, Misykat, Vol. 04, No. 1, 2019, 90

a) Tidak memiliki kontrol terhadap barang

Karena semua barang ada pada *supplier*, maka *dropshipper* tidak dapat melakukan kontrol barang dan mengecek stok barang yang masih ada. Konsistensi adanya barang atau tidak adanya tidak dapat diatur. Sehingga *dropshipper* harus selalu mengecek ketersediaan barang pada pihak *supplier*.

b) Keuntungan kecil

Dropshipper hanya mendapat keuntungan yang sangat kecil karena bersaing. Sehingga dari keuntungan yang kecil tadi bisa diakumulasikan menjadi keuntungan yang besar, sesuai dengan meningkatnya barang yang dijual.

c) Sulit menjual barang yang belum dipegang karena barang ada pada *supplier* maka *dropshipper* tidak tahu bagaimana kualitas barang yang akan dikirim pada konsumen nanti. Disinilah kepercayaan *dropshipper* dengan *supplier* diuji. Jika nanti ada cacat barang yang telah dikirimkan *supplier*, maka *dropshipper* harus siap menerima komplain dan ganti rugi oleh konsumen.

d) Resiko komplain konsumen meningkat

Jika barang yang datang pada konsumen tidak sesuai dengan apa yang dipesan atau terjadi cacat pada barang maka konsumen akan komplain kepada *dropshipper* tidak mengetahui secara pasti barang tersebut dan tidak dapat melakukan kontrol terhadap barang yang dijual.

2. Jual Beli online

Kegiatan jual beli online saat ini semakin marak, apalagi situs yang digunakan untuk melakukan transaksi jual beli online semakin baik dan beragam. Namun, seperti yang kita ketahui dalam sistem jual beli online produk yang ditawarkannya

berupa penjelasan spesifikasi barang dan gambar yang tidak bisa dijamin kebenarannya. Untuk itu sebagai pembeli, sangat penting untuk mencari tahu kebenaran apakah barang yang ingin dibeli sudah sesuai atau tidak.

Menurut KBBI jual beli adalah persetujuan saling mengikat antara penjual yakni pihak yang menyerahkan barang, dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual. Menurut Rahmat Syafe'i, secara bahasa jual beli adalah penukaran sesuatu dengan yang lainnya.

Kata *online* terdiri dari 2 kata, yaitu *on* yang berarti hidup, dan *line* yang berarti garis, lintas, saluran atau jaringan.³⁵ Secara bahasa *online* yang diartikan di dalam jaringan atau koneksi. *Online* adalah keadaan terkoneksi dengan jaringan internet. Dalam keadaan *online* kita dapat melakukan kegiatan secara aktif sehingga dapat menjalin komunikasi, baik komunikasi satu arah seperti membaca berita dan artikel dalam website maupun komunikasi dua arah seperti chatting dan saling mengirim email. *Online* bisa diartikan sebagai keadaan dimana satu perangkat dengan perangkat lainnya saling terhubung sehingga dapat saling berkomunikasi.

Dari pengertian-pengertian tersebut maka dapat disimpulkan bahwa jual beli online adalah persetujuan saling mengikat melalui internet antara penjual sebagai pihak yang menjual barang dan pembeli sebagai pihak yang membayar harga barang yang dijual.

Jual beli secara online adalah aktifitas jual beli yang dilakukan di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan

³⁵ Rahmat Syafe'i, *Fiqh Muamalah* (Cet.x; Bandung: CV. Pustaka Setia, 2001), 73

melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, computer, tablet, dan lainnya.

- a. Dasar hukum jual beli online adalah Undang-undang informasi dan transaksi elektronik (UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik). Menurut pasal 1 ayat 2 UU ITE disebutkan: Transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan/atau media elektronik lainnya. Dalam pasal 3 UU ITE disebutkan juga bahwa: Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan berdasarkan asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, iktikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Pada pasal 4 UU ITE tujuan pemanfaatan teknologi dan informasi elektronik yaitu: Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan untuk;
 - 1) Mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia
 - 2) kitab undang-undang hukum perdata (KUHPperdata). Jual beli adalah perjanjian sebagaimana dimaksud dalam pasal 1313 KUHPperdata yaitu: suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.
- b. Subjek dan objek jual beli online, dalam transaksi jual beli online penjual dan pembeli tidak bertemu langsung dalam satu tempat melainkan melalui dunia maya. Adapun yang menjadi subjek jual beli online tidak berbeda dengan jual beli konvensional, yaitu pelaku usaha selaku penjual yang menjual barangnya

dan pembeli sebagai konsumen yang membayar harga barang. Penjualan dan pembelian online terkadang hanya dilandasi oleh kepercayaan, akhirnya pelaku jual beli online kadang tidak jelas sehingga rentan terjadinya penipuan. Adapun yang menjadi objek jual beli online yaitu barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen namun fisik barang atau jasa tidak dilihat langsung oleh pembeli selaku subjek jual beli online³⁶.

c. Tempat jual beli online

1) Marketplace

E-marketplace merupakan media online yang berbasis internet (web based) tempat melakukan kegiatan bisnis dan transaksi antara pembeli dan penjual. Pembeli dapat mencari supplier sebanyak mungkin dengan kriteria yang diinginkan sehingga memperoleh sesuatu sesuai dengan harga pasar. Sedangkan bagi supplier penjual dapat mengetahui perusahaan-perusahaan yang membutuhkan produk/jasa.

Pelaku usaha menjajankan produk yang dijual dengan mengunggah foto dan deskripsi produk yang dijual di marketplace. Marketplace tersebut telah menyediakan sistem yang tertata sehingga pelaku usaha hanya perlu menunggu notifikasi jika ada konsumen yang melakukan pembelian. Contoh dari marketplace adalah toko pedia, shopee, dan sebagainya.

³⁶ Disa Nusia Nisrina. Skripsi.: *“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Jual Beli”* (Makassar: UIN Alauddin,2015), 50

2) Website

Seorang pelaku usaha online dapat membuat situs yang ditujukan khusus untuk berbisnis online. Situs tersebut memiliki alamat atau nama domain yang sesuai dengan nama toko offlinenya.

Untuk membuat situs dengan nama yang sesuai, pelaku usaha harus membayar biaya hosting. Beberapa penyedia web menawarkan paket-paket situs dengan harga yang berbeda-beda. Ada yang termasuk tamplet atau desain dari situs tersebut, atau ada pula yang terpisah, ini tergantung paket apa yang dipilih oleh seorang pelaku usaha. Contohnya: true linkswear, bukupedia, babyzania, dan sebagainya.

3) Weblog

Pelaku usaha yang memiliki budget yang terbatas bisa mengandalkan weblog seperti blogspot atau wordpress. Dengan format blog, pelaku usaha dapat mengatur desain atau foto-foto produk yang di jualnya. Contohnya www.bajumuslimtermurah.blogspot.com, <http://morinabusana.blogspot.com>,

4) Forum

Salah satu tempat berjualan secara online yang paling banyak digunakan adalah forum online yang digunakan sebagai tempat jual beli. Biasanya, forum ini disediakan oleh situs-situs yang berbasis komunitas atau masyarakat. Dari forum ini, seseorang dapat menemukan apa yang di cari dan sebaliknya apa yang dijual. Untuk mengakses dan membuat posting disebuah forum, pelaku usaha diharuskan untuk sign up terlebih dahulu untuk menjadi member situs tersebut. Contohnya Kaskus.co.id, Paseban.com.

5) Media sosial

Salah satu sarana yang cukup efektif untuk berbisnis online adalah media yang menyentuh masyarakat secara personal yaitu media sosial. Contohnya Facebook, Instagram, dan lain-lain

3. Gambaran Umum Sistem *Dropshipping*

Berbisnis online memungkinkan adanya transaksi antara penjual dan pembeli, meski tanpa bertatap muka secara langsung. Yang dibutuhkan pembeli saat bertransaksi online adalah informasi produk dan adanya kepastian bahwa pesannya akan diterima sesuai permintaan. Pembeli tidak butuh informasi mengenai siapa penjual dan dari mana produk dipesannya berasal.

Fenomena keanoniman penjual online ini kemudian berkembang menjadi sebuah trend bisnis yang dikenal dengan nama *dropshipping*. Secara istilah *dropshipping* adalah metode jual beli secara online. *Dropshipping* adalah istilah bagi toko online, dan dropshipper adalah perusahaan yang menawarkan barang dagangan untuk dijual yang akan mengirim barang langsung kepada konsumen setelah toko online membayar harga barang dan biaya pengiriman.

Dropshipping mirip dengan metode penjualan eceran. Uniknya, si pengecer tidak perlu menyimpan atau memiliki produk secara fisik. Pengecer menjalin kerjasama bisnis dengan perorangan atau perusahaan grosir (*wholesari supplier*) yang merupakan pemasok dari produk yang dijual oleh si pengecer. Seluruh permintaan produk yang didapat dari pembeli diteruskan kepada perusahaan grosir. Pihak perusahaan grosir inilah yang nantinya akan mengirimkan pesanan kepada pembeli.

Hal menarik dari trend *dropshipping* ini adalah ketidaktahuan calon pembeli bahwa dia sedang bertransaksi online dengan pengecer yang sebenarnya tidak memegang produk secara fisik,. Transaksi semacam ini hanya mungkin terjadi di bisnis dunia maya.

Seorang *dropshipper* alias pelaku bisnis *dropshipping* hanyalah menyebarluaskan informasi produk kepada sebanyak-banyaknya orang. Ketika *dropshipper* mendapatkan pembeli, ia akan meneruskan pesanan kepada *wholesale/supplier*. *Dropshipper* hanya menawarkan produk kepada pembeli, tanpa perlu menyetok produk sama sekali.³⁷

a. Kelebihan *Dropshipping*

- 1) Menjadi *dropshipper* tidak direpotkan oleh stok barang
- 2) Menjadi *dropshipper* tidak direpotkan waktu, sehingga jika anda bekerja maka jual beli sistem dropshipping menjadi bisnis sampingan
- 3) Menjadi *dropshipper* tidak dipusingkan dengan komplain produk oleh kostumer
- 4) Menjadi *dropshipper* tidak direpotkan dengan kenaikan dan penurunan harga
- 5) Menjadi *dropshipper* tidak direpotkan biaya produksi
- 6) Menjadi *dropshipper* tidak direpotkan proses pembuatan produk
- 7) Menjadi *dropshipper* tidak direpotkan pengemasan dan pengiriman barang, karena dilakukan oleh supplier.

³⁷ Mauren Anindya, “Pahami Untung-Rugi Menjalankan Bisnis Dropshipping”, artikel diakses pada 11 Desember 2022 dari <http://netpreneur.co.id/pahami-untung-rugi-menjalankan-bisnis-dropship/#.VFB65iKUeQ4>

b. Kekurangan *Dropshipping*

- 1) Harga produk tidak bisa dibuat oleh *dropshipper*
- 2) Semua produk tidak bisa dimodifikasi/ diganti oleh *dropshipper*
- 3) Produk bukan milik *dropshipper* sepenuhnya karena hanya sebatas menjual atau mempromosikan saja
- 4) Kesulitan memantau stok barang, karena barang yang dijual tidak bersifat ready stock, tentu harus bolak balik menghubungi supplier untuk memastikan bahwa stok barang ada dan mungkin hal ini akan memberikan kesulitan tersendiri
- 5) Kesulitan menjawab komplain dari konsumen, mengingat barang yang dijual tidak secara langsung dikirim sendiri oleh *dropshipper* maka bisa saja saat konsumen atau pembeli melakukan komplain (misal karena ada cacat atau kerusakan barang yang diterima pembeli) *dropshipper* akan mengalami kesulitan tersendiri. Tentu *dropshipper* tidak bisa mengelak dari tanggung jawab kepada pembeli karena mereka beranggapan *dropshipper* adalah penjual langsung.
- 6) Tidak bisa cash on delivery (COD) biasanya lebih dikenal dengan membayar ditempat (pada saat diantarkan), jika konsumen ingin COD maka sebagai *dropshipper* akan sulit untuk menjelaskan karena barang tidak ada di tangan.

c. Resiko penjual dengan sistem *dropshipper*

- 1) Pembatalan pesanan ketika barang sudah diproduksi
- 2) Jaringan *trouble* (akses terputus)
- 3) Pengembalian barang yang tidak sesuai pesanan pembeli

- 4) Penipuan, ketika barang sudah dikirim tetapi uang belum ditransfer
 - 5) Foto-foto dipublikasikan oleh penjual lain.
- d. Resiko pembeli dengan sistem *dropshipper*
- 1) Barang datang terlambat tidak sesuai dengan kesepakatan
 - 2) Barang tidak sesuai dengan yang diinginkan (tidak sesuai dengan spesifikasi iklan)
 - 3) Kualitas dan harga tidak sebanding
 - 4) Penipuan, uang sudah ditransfer tetapi barang tak kunjung datang
 - 5) Kurangnya transparansi produk yang dijual.

Berikut daftar *dropshipper* yang ada di Indonesia menurut G.M. Susanto, yang merupakan praktisi bisnis online³⁸.

No.	Website	Produk
1.	www.jualbajubatikpakalongan.com	Baju batik Pakalongan
2.	www.grosirfashionkoreamurah.com	Kaos import korea dan jepang
3.	www.pusatbikinkaosjaket.com	Kaos dan jaket
4.	www.omahcantik.com	Baju anak branded
5.	www.kiosgabag.com	Cooler bag merek gabag

³⁸ G.M. Susanto, "Daftar Toko Online yang Menerina Reseller dan Dropshipping untuk Market Indonesia." lihat situs resmi <http://gmsusantotutorial.com/daftarreseller-toko-online.pdf>. (diakses 11 Desember 2022).

6.	www.belanjaonlinebaju.com	Kaos distro branded
7.	www.lasiennewebstore.com	Baju fashion wanita
8.	www.batiktradisijawa.blogspot.com	Berbagai jenis batik jawa
9.	www.GeraiKalea.tk	Pakaian wanita dan muslimah
10.	www.grosirbusanagamis.com	Gamis muslim
11.	www.grosirfashionmuslim.com	Perlengkapan muslim
12.	www.GrosirAksesorisJilbab.net	Aksesoris muslimah
13.	www.kiosbajumuslimah.com	Baju muslimah
14.	www.anakmamashop.com	Baju anak karakter kartun
15.	https://glamourgallery.tk	Baju, sandal. Mukena, jam tangan

Dropshipping jika dilihat dari strategi dan mekanismenya terbagi menjadi dua, yaitu strategi *dropshipping* murni (umum) dan strategi *dropshipping* campuran.

Strategi *dropshipping* murni (umum) adalah strategi yang dilakukan oleh *dropshipping* dengan menjual satu jenis barang dan rekanan *dropshipping* yang terbatas, sedangkan strategi *dropshipping* campuran adalah strategi yang diterapkan oleh *dropshipping* dengan menjual berbagai macam produk, rekanan *dropshipping*

yang memadai, dan membangun brand produk sendiri. Transaksi *dropshipping* memang sedang marak dilakukan oleh pelaku bisnis online tidak terkecuali pebisnis online muslim, padahal transaksi *dropshipping* belum jelas keabsahan status hukumnya secara syariah.

No.	Daftar toko online <i>dropshipping</i> murni	Jenis Website
1.	https://www.facebook.com/fashion.azzura	Facebook
2.	https://www.facebook.com/Juni.Busana/272138832975971	Facebook
3.	https://www.facebook.com/uluttupperware?fref=ts	Facebook
4.	https://www.facebook.com/azuy.shop	Facebook
5.	https://www.facebook.com/Syafa.Online?fref=ts	Facebook
6.	https://www.facebook.com/tas.Batam	Facebook
7.	https://www.facebook.com/penjual.Jeans?fref=ts	Facebook
8.	www.sheshacollactionbatam.blogspot.com	Blog
9.	www.outletbusanamuslim.com	Website
10.	www.utamadata.com	Website
11.	https://www.facebook.com/christofel.moderno	Facebook

12.	https://www.facebook.com/batam.889	Facebook
13.	http://opick_cell_27.tokobagus.com	Online mall
14.	http://onespyshop1.tokobagus.com/	Online mall
15.	https://www.facebook.com/tokosoftlens	Facebook
16.	https://www.facebook.com/toko.sepatu.902?fref=ts	Facebook
17.	https://www.facebook.com/tokobaju.remaja?fref=ts	Facebook
18.	https://www.facebook.com/Nellaawaty?fref=ts	Facebook

Table 2.2 Daftar alamat situs dropship murni


No.	Daftar toko online <i>dropshipping</i> campuran	Jenis website
1.	www.fashionbranded.com/pionbreak	website
2.	www.pusathargamurah.net	website
3.	www.toko5.com	website
4.	http://www.istanabmarker.toko.pro/	Website
5.	www.rumahbacazahra.com	website
6.	https://www.facebook.com/toko.fesyen?fref=ts	Facebook

7.	https://www.facebook.com/toko.collection?fref=ts	Facebook
8.	https://www.facebook.com/tokointan.cirebon?fref=ts	Facebook
9.	https://www.facebook.com/miko.ismanto2?fref=ts	Facebook
10.	https://www.facebook.com/tglo.sport?fref=ts	Facebook

Tabel 2.3 daftar alamat situs dropshipping campuran.

C. Kerangka Pikir

Dalam pembahasan ini akan memberikan gambaran kerangka pikir yang dapat mengantar dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang dibahas atau ditentukan sebelumnya. Kerangka pikir tersebut dijelaskan melalui diagram sebagai berikut:



Keterangan:

Peneliti menjadikan toko Usna sebagai subjek penelitian kemudian yang dijadikan objek penelitian adalah sistem dropship yang marak dilakukan oleh pengguna media sosial sekarang ini, setelah menemukan subjek dan objek penelitian selanjutnya akan ditinjau dari segi praktek dalam sistem dropship dan juga ditinjau dari fiqih muamalah.



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis dan Pendekatan Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris dimana metode penelitian ini menggunakan fakta-fakta empiris yang diambil dari perilaku manusia, baik perilaku verbal yang didapat dari wawancara maupun perilaku nyata yang dilakukan melalui pengamatan langsung.

2. Jenis Pendekatan

Peneliti dalam hal ini melakukan penelitian menggunakan pendekatan normatif dan pendekatan yuridis.

a. Pendekatan normatif

Yaitu pendekatan yang dilakukan dengan menggunakan sumber data sekunder untuk menganalisis tinjauan hukum ekonomi syariah terkait tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sistem dropship, yang mana sumber pada buku, jurnal, artikel, skripsi, serta hukum yang bersumber dari al-qur'an dan hadits yang mempunyai relasi yang relevan terhadap permasalahan yang diteliti oleh penulis, yang terkait dengan tinjauan fiqih muamalah terhadap sistem dropship.

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan toko Usna shop yang berada di kota palopo yang akan dilakukan dalam jangka waktu dua bulan, yaitu September dan Oktober.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah hasil dari kepustakaan, observasi, wawancara, yang dilakukan peneliti dengan informan dan dokumentasi.

2. Sumber data

Dalam penelitian ini terdapat dua sumber data yang digunakan, yaitu:

a. Data Primer

Data primer ialah data dapat diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti. Data primer diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam dokumen tidak resmi yang kemudian diolah dan diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, melainkan lewat orang lain atau dokumen. Yaitu, data yang diperoleh atau dikumpulkan peneliti dari berbagai sumber data yang telah ada yang diperoleh dari berbagai sumber data seperti buku-buku fiqih muamalah, kepustakaan, internet, artikel, atau literatur yang terkait mengenai penelitian ini.

D. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini antara lain:

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Observasi yang digunakan dalam penelitian yaitu peneliti melakukan observasi pengamatan yaitu peneliti terjun langsung di lapangan.

2. Wawancara

Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan respondent atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara. Inti dari metode wawancara ini bahwa disetiap menggunakan metode ini selalu ada beberapa pewawancara, responden, materi wawancara, dan pedoman wawancara (yang terakhir ini tidak harus ada).

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik pengumpulan data melalui pencatatan langsung secara sistematis dari dokumen yang tersedia, dokumen ini dapat berupa buku-buku ilmiah, majalah atau sumber lain yang ada kaitannya dengan judul atau keterangan yang peneliti butuhkan. Dokumentasi yaitu peneliti yang menyimpulkan data dengan menyalin data yang bersifat dokumen atau arsip, dimana data tersebut dapat dengan mudah diperoleh melalui *interview* dan observasi.

E. Teknik Analisis Data

Peneliti melakukan analisis data sebelum dilapangan, analisis dilakukan terhadap hasil studi pendahuluan atau data sekunder yang nantinya akan digunakan dalam menentukan fokus terhadap penelitian. Dalam tahapan menganalisa data yang bersifat kualitatif akan menggunakan tiga tahapan yaitu reduksi data, *display* data dan penarikan kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Reduksi data merujuk terhadap proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, abstraksi, dan mentransformasikan data mentah. Dimana peneliti

memilih data yang dianggap berkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Data-data reduksi yang dikaji secara mendalam dan mengutamakan data penting yang berkaitan dengan bermakna.

2. *Display* data (penyajian data)

Langkah berikutnya dalam menganalisis data yaitu model. Yang diartikan sebagai suatu kumpulan informasi yang tersusun dan melakukan pendeskripsian dan pengambilan tindakan. Dalam hal ini, penyajian dalam penelitian tersebut bertujuan agar menyampaikan perihal yang diteliti.

3. Penarikan Kesimpulan

Dalam hal ini, sejak awal pengumpulan data, peneliti mulai memutuskan apa makna dalam penelitian yang dilakukan dan saran apa yang bisa tersampaikan melalui penulisan dan penelitian yang dilakukan.

F. Fokus Penelitian

Penelitian menitik beratkan penelitian ini terhadap Tinjauan fiqh muamalah terhadap sistem *dropship* sehingga menghasilkan kesimpulan dari permasalahan yang diteliti oleh penelitian.

G. Definisi istilah

Adapun definisi istilah yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu:

1. Fiqh muamalah

Fiqh muamalah didefinisikan sebagai hukum sebagai hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum manusia dalam persoalan-persoalan keduniaan. Misalnya, dalam persoalan jual beli, utang piutang, kerja sama dagang, perserikatan, kerja sama dalam penggarapan tanah, dan sewa-menyewa.

2. Jual beli dalam online

Jual beli secara online adalah aktifitas jual beli yang dilakukan di internet. Tidak ada kontak secara langsung antara penjual dan pembeli. Jual beli dilakukan melalui suatu jaringan yang terkoneksi dengan menggunakan handphone, computer, tablet, dan lainnya. Adapun rukun jual beli dalam Islam;

- a. Adanya pihak yang bertransaksi. Artinya, harus ada atau hadirnya penjual dan pembeli. Jika salah satu pihak tidak ada, maka jual beli tidak dapat dilakukan.
- b. Adanya barang atau objek jual beli. Artinya, jual beli adalah proses tukar menukar dalam artian barang atau objek yang diperjual belikan harus ada saat transaksi ini berlangsung.
- c. Harga ada disepakati. Artinya, jika semua pihak yang terlibat dan barang jual beli sudah ada, maka perlu ada kesepakatan harga. Kesepakatan harga ini harus dilakukan dengan sadar dan jujur oleh kedua pihak.
- d. Adanya proses akad. Akad adalah proses serah terima barang dari penjual ke pembeli. Proses ini diawali dengan disepakatinya harga jual, kemudian diserahkan uang dan barang ke masing-masing pihak. Akad ini bisa disertakan dengan bukti tertulis seperti nota, faktur, atau kwitansi.

Adapun syarat jual beli dalam Islam, yaitu:

- a. Penjual dan pembeli melakukan transaksi dengan sadar dan ridha. Tidak ada paksaan dari salah satu pihak.
- b. Pembeli dan penjual sudah dewasa, cakap, dan dalam kondisi sadar. Artinya, tidak boleh ada tindakan menipu, mengelabui, atau membohongi salah satu pihak.

- c. Adanya akad atau kesepakatan jual beli sehingga keduanya mengetahui dengan sadar bahwa telah melakukan transaksi.
- d. Barang yang diperjual belikan adalah milik penjual. Artinya, bukan barang curian, pinjaman, atau barang yang sebagian atau seluruhnya adalah milik orang lain.
- e. Barang yang diperjual belikan bukan yang diharamkan dalam Islam.
- f. Harga jual harus jelas dan transparan, penjual dan pembeli harus jujur dengan harga jual yang disepakati.

3. Pengertian *dropship*

Dropship terdiri dari dua kata yaitu *drop* dan *ship*. Dilihat dari arti bahasa *drop* dalam bahasa Inggris berarti menjatuhkan. Sedangkan *ship* dalam bahasa Inggris yaitu mengirimkan atau kapal. Dilihat dari pengertian ini *dropship* diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia yaitu menjatuhkan kapal. Namun, ini arti *dropship* yang dalam jual beli *online*. *Dropship* adalah proses jual beli dimana disediakan oleh pihak pemasok barang (pemilik barang) yang kemudian dapat dikirimkan kepada pembeli dimana terdapat perantara yang memasarkan barang dari pemasok barang ke pembeli. *Dropship* juga dapat diartikan sebagai bentuk usaha berjualan barang secara online tanpa perlu menyimpan stok barang tersebut. Seorang *dropshipper* hanya perlu memiliki gambar produk, deskripsi, dan harga untuk memulai bisnis seperti ini. dan media sosial merupakan lahan yang cocok untuk menerapkan model usaha ini. Perbedaan terbesar antara *dropship* dan model ritel standar yaitu *dropship* adalah bahwa pedagang yang menjual tidak memiliki ketersediaan barang yang dijual. Sebagai gantinya, penjual membeli inventaris

sesuai kebutuhan dari pihak ketiga, yang biasanya dari grosir atau pabrikan, untuk memenuhi pesanan konsumen.



BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

Didalam hasil penelitian, peneliti menjelaskan atau menggambarkan hasil penelitian dan menyajikan data yang didapatkan dari kegiatan observasi dan wawancara yang telah peneliti laksanakan selama berada di lapangan. Serta penjelasan dalam mempermudah pengumpulan hasil penelitian.

Penelitian tersebut untuk mengetahui bagaimana praktik sistem dropship yang berlangsung di toko Usna kota Palopo

Dikota Palopo khususnya yang beralamat di Jalan Dr. Ratulangi km 7 Kelurahan Tobulung Kecamatan Bara, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, dengan luas wilayah 252,99 km² dan jumlah penduduk sekitar 182.690 jiwa. Dan telah berdiri toko Usna Shop. Dimana toko ini dirintis oleh Ibu Musnawati. Usaha ini berdiri pada bulan Oktober 2020. Awalnya, toko ini hanya terdiri dari satu cabang saja yaitu yang beralamat di Rampoang, Kec. Bara, Kota Palopo, Sulawesi Selatan. Seiring dengan semakin bertambahnya permintaan barang yang semakin banyak maka toko Usna mau tidak mau harus membuka kembali cabang baru yang beralamat di Jalan Dr. Ratulangi km 7 Tobulung, kelurahan Balandai Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan yaitu yang berdiri saat ini. Dimana untuk menjangkau para konsumen atau pembeli agar lebih mudah dalam membeli barang yang diinginkan.

Pada mulanya toko ini didirikan dari modal sendiri dari si pemilik toko dengan cara menyisihkan tabungan sedikit demi sedikit untuk membeli barang,

kemudian menyetok barang untuk dijual di toko tersebut. Setelah uang tabungan yang disisihkan oleh pemilik toko dianggap sudah cukup maka pemilik toko mulai membeli barang-barang yang belum tersedia di toko agar para konsumen tertarik untuk membeli barang yang dijual di toko. Barang yang dijual di toko ini terdiri dari berbagai macam jenis yaitu, pakaian, hijab, dan sebagainya.

Sistem yang diterapkan di toko ini yaitu, menyetok persediaan barang yang dianggap sudah habis agar persediaan barang selalu ada agar mempermudah proses penjualan barang dan karyawan tidak kewalahan mencari barang yang sudah hampir habis. Jadi pemilik toko mau tidak mau pemilik toko harus menyediakan barang yang ada di toko sebelum barang itu habis. Pemilik toko juga mengikuti tren dimana barang-barang yang dijual di toko itu barang yang juga dijual oleh orang lain, semua tergantung dari pembeli yang mana yang ingin di beli sesuai dengan kebutuhan masing-masing.

B. Praktik *Dropship* Di Toko Usna

Jual beli terdapat rukun dan syarat serta yang harus dipenuhi. Apabila rukun dan syarat tersebut tidak terpenuhi, maka akad jual beli yang terjadi tersebut tidak sah atau haram hukumnya.³⁹ Didalam pelaksanaan akad jual beli terdapat rukun yang harus dipenuhi, pada prinsipnya konsep salam diperuntukkan bagi transaksi jual beli barang yang belum diproduksi, dengan kata lain salam adalah pemesanan barang yang spesifikasinya sudah disepakati dan harganya dibayar tunai didepan

³⁹ Jual Beli Dalam Perspektif Islam (Konsep jual beli berdasarkan tinjauan hukum Islam dan Hikmah jual beli sebagai sarana menolong sesama manusia)
<http://ejournal.kopertais4.or.id/pantura/index.php/qura/article/download/2025/1503>

(*advance payment*) sementara penyerahan barang yang dipesan dilakukan kemudian.

Sebagaimana yang dikatakan Oleh Owner Toko Usna, yang mengatakan bahwa:

Pelaksanaan atau mekanisme jual beli sistem *dropship* yang dilakukan cukup dengan *share* gambar barang yang dijual, jika ada yang ingin memesan barang maka harus mengirim pembayaran terlebih dahulu dan mengirim bukti pembayarannya, lalu barang akan di proses di toko, mengisi alamat konsumen, dan aktifkan kirim sebagai *dropshipper*, mengisi data toko. Kemudian membuat pesanan⁴⁰.

Transaksi akad *salam* yang telah disesuaikan dengan sistem *dropshipping* adalah sebagai berikut: *Muslim* (pembeli) *Muslimilaih* (penjual), Hasil produksi/barang yang diserahkan (*muslam fih*), Harga disepakati pada saat awal akad antara pembeli dan penjual, dan pembayaran dilakukan pada saat awal kontrak. Syarat dalam menggunakan sistem *dropshipping* pun telah sesuai dengan fiqih, yaitu: Syarat orang yang berakad yaitu sesuai dengan syarat akad *salam* dimana para pelaku akad harus berakal dan baligh, syarat yang terkait dengan barang yang diperjual belikan merupakan barang nyata wujudnya, kondisinya sempurna dan barang keadaan ready stok, syarat tentang waktu dan tempat penyerahan dan pembayaran biasanya menghabiskan waktu sekitar tiga sampai empat hari setelah barang dipesan dan tempat penyerahan dan barang bisa ditentukan oleh *customer*.

Pada objek transaksi *dropshipping* menurut fiqih muamalah pada toko Usna Shop ini barang yang dijual harus yang diperbolehkan dijual, suci, memberi

⁴⁰ musnawato, Owner Toko Usna, Wawancara 1 Oktober 2022

manfaat menurut syara' tidak dibatasi waktunya, dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, milik sendiri, (dilihat) pembeli meskipun hanya dengan ciri-cirinya. Seorang penjual harus memiliki barang yang dijualnya atau mendapat izin untuk menjualnya, dan sehat akalnya.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ

تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ٢٩

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (QS. An-Nisa’/4:29)

C. Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem *Dropship* di toko Usna

Dalam sistem jual beli *dropshipping*, dikenal istilah *dropshipper* dan *supplier*. *Dropshipper* adalah orang yang hanya perlu memasarkan dan menjual barang dari *supplier* tanpa harus menimbun barang. Selama pemasok adalah individu atau perusahaan yang memasok barang. Sistem *drop-shipping* ini memungkinkan penjual untuk menjual beberapa barang dari produsen ke konsumen tanpa menyimpan dan mengemas barang daripada mengirimkannya langsung ke konsumen. Sistem jual beli ini cocok untuk orang yang ingin berjualan, tetapi tidak memiliki barang sendiri, dan jelas penjualan ini tidak merepotkan dalam hal pengemasan dan pengiriman barang dagangan, karena semuanya disediakan oleh pemasok.

Sistem jual beli *dropshipping* terbagi menjadi dua bagian, yaitu⁴¹:

1. *Dropship* tanpa persetujuan *supplier*

Sistem ini umumnya dicoba dengan memohon *vendor* membuat akun mereka sendiri serta setelah itu membuat catatan bermacam barang yang dijual, namun barang tersebut masih terdapat di *vendor*. Dalam sistem ini, *dropshipper* cuma berfungsi dalam mencari benda tanpa konvensi imbalan dengan retailer awal. *Dropshipper* mencari ataupun memakai barang yang mereka jual serta beli. Barang yang ditawarkan bukanlah bagian dari *dropshipping* serta tidak menemukan persetujuan dari distributor asli, namun mereka memanglah menawarkan barang tersebut.

2. *Dropship* yang telah menemukan izin dari *supplier*

Pada sistem kedua ini, pihak yang melaksanakan pengiriman langsung memohon izin kepada pemasok untuk turut dalam penjualan barangnya. Dengan metode ini, orang dagang berperan selaku orang yang berwenang buat menjual benda dagangan. Selaku agen, kamu mempunyai posisi yang nyaris sama dengan *reseller*, namun barang yang dijual tidak terletak di tangan *dropshipper*.

Ada dua bentuk kerjasama antara *dropshipper* dan *supplier*, yaitu:

- a. *Supplier* membagikan harga kepada *dropshipper*, setelah itu *dropshipper* bisa menjual barangnya ke konsumen dengan harga sudah ia tentukan sendiri. *Supplier* memberikan kebebasan kepada *dropshipper* untuk memasarkan barang serta menetapkan harga cocok kemauan *dropshipper*. Biasanya sistem

⁴¹ <https://islam.nu.or.id/post/read/95584/hukum-jual-beli-sistem-dropship-dan-reseller>, diakses pada tanggal 25 Juni 2021, pukul 21.45

ini tidak mempunyai batasan minimum pembelian. Sistem tipe ini sangat disukai serta diterapkan oleh para pelaku bisnis *dropshipping*.

- b. Harga ditetapkan oleh *supplier* dimuka, tercantum besarnya keuntungan kepada *dropshipper* untuk tiap benda yang terjual. Sistem semacam itu umumnya mempunyai bayaran registrasi serta batasan penjualan minimum.

Pada sistem jual beli *dropship* ini, *dropshipper* hanya menjadi perantara antara konsumen dengan *supplier*. *Dropship* tidak pernah menyetok dan memiliki toko sebagai tempat penyetokan barang, melainkan hanya mempromosikan melalui toko *online* dengan mengunggah foto serta memberikan spesifikasi dan harga barang. Barang didapat dari jalinan kerjasama dengan pihak lain yang memiliki barang atau disebut *supplier*.

Adanya kesepakatan dan kerelaan antara penukaran harta yang dilakukan tersebut maka syarat dari *sighat* akad (ijab dan kabul) terpenuhi. Praktek jual beli sistem *dropship* yang dilakukan masyarakat dari segi rukun akad *salam* sudah terpenuhi, namun jika dilihat syarat dalam akad *salam* maka ada beberapa hal yang tidak terpenuhi yaitu masyarakat melakukan jual beli kepada konsumen dimana barang itu tidak pernah sampai padanya karena *supplier* yang akan langsung mengirimkannya kepada konsumen. Sehingga dapat disimpulkan bahwa akad jual beli sistem *dropship* yang dilakukan masyarakat yang tercederai dan membuat akad jual beli sistem *dropship* menjadi rusak.

Dalam pelaksanaan jual beli sistem *dropship* yang dilakukan masyarakat jika dikaitkan dengan akad *wakalah* benar-benar tidak ada kemiripan. Tidak ada akad yang menampakkan bahwa masyarakat selaku *dropshipper* adalah wakil dari

supplier yang telah dipilihnya. Dapat dilihat dari tidak adanya kerjasama dan pengambilan keuntungan yang didapatkan juga sesuai keinginan masyarakat. Sehingga jual beli sistem *dropship* yang dilakukan masyarakat lebih mirip dengan pemesanan pada setiap akad yang dilakukan. Adapun teknik pemasaran produknya yaitu lewat media sosial agar banyak orang yang tahu mengenai barang yang dijual dan bisa memesan barang dengan mudah tanpa harus ke toko itu untuk membeli barang yang diinginkan. Dan jika ada orang yang ingin memesan barang secara langsung juga bisa berkunjung ke toko yang menjual barang tersebut. Adapun barang yang dijual di toko ini tidak diproduksi sendiri melainkan di beli dari sales. Pemilik toko juga menyediakan barang atau menyetoknya pada saat-saat tertentu misalnya pada saat hari raya besar seperti natal dan tahun baru karena permintaan barang juga meningkat.

Sementara itu peneliti juga mewawancarai owner toko Usna tersebut yaitu Musnawati , dan mengatakan bahwa:

Sistem jual beli *dropship* ini juga diminati di berbagai kalangan, karena mudah dan tidak memerlukan stok barang, lebih memudahkan, dan bisa mempunyai toko sendiri. Jadi bagi yang ingin berjualan online tetapi tidak memiliki modal bisa melakukan sistem *dropship*. Dan Teknik pemasaran yang dilakukan tentu dengan menggunakan media sosial agar lebih banyak orang yang dapat mengakses dan melihat bahwa toko Usna melayani sistem *dropship*.⁴²

Peneliti juga mewawancarai konsumen toko Usna, dan mengatakan bahwa:

Toko Usna dengan sistem *dropshipnya* sangat menjamin kualitas, meskipun konsumen hanya melihat gambar, akan tetapi barang yang akan dipesan dan tiba ditangan konsumen sangat sesuai dengan kualifikasi barang yang

⁴² Musnawati, Owner Toko Usna, Wawancara 1 Oktober 2022

diberikan oleh toko Usna sehingga membuat konsumen nyaman dan percaya untuk terus melakukan transaksi di toko Usna.⁴³

Dilihat berdasarkan hukum Islam segala macam aktivitas bisnis itu diperbolehkan selagi hal tersebut tidak saling merugikan antara satu pihak dengan pihak lainnya dan aktivitas bisnis itu bukan hal yang dilarang dalam Islam. Sebagaimana dalam kaidah ushul fiqh :

الْأَصْلُ فِي مُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةِ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

“Hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.”

Kaidah ushul fiqh ini sangat terlihat bahwa dalam setiap muamalah dan pertukaran itu pada dasarnya boleh. Seperti jual beli, persewaan, gadai, kerjasama (mudharabah atau musyarakah), dan lain-lain, kecuali hal-hal yang jelas-jelas tabu seperti menyakiti, menyesatkan (gharar), bertaruh, dan riba.⁴⁴

Dalam Al-Quran Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Serta melarang untuk mengambil sesuatu dengan jalan yang bathil. Salah satu bentuk transaksi yang mengandung kebathilan adalah transaksi yang didalamnya terdapat unsur gharar. Gharar adalah ketidakjelasan atau tipuan yang mengakibatkan kemudharatan bagi salah satu pihak. Konsep gharar terbagi menjadi dua yaitu:

1. Gharar yang mengandung unsur keraguan dan ketidakpastian

⁴³ Hartina, Konsumen Toko Usna, wawancara 1 Oktober 2022

⁴⁴ A. Djazuli, Kaidah-kaidah Fikih, (Jakarta : Kencana, 2007), h.130

2. Gharar yang memiliki unsur meragukan yang dikaitkan dengan penipuan atau kejahatan oleh salah satu pihak.

Hukum Islam melarang bentuk transaksi yang mengandung unsur gharar didalamnya. Sehingga dalam jual beli harta atau barang yang menjadi objek transaksi harus milik dari para pihak, jika tidak maka tidak sah jual beli tersebut karena barang yang belum dimiliki atau tanpa seizin pemiliknya. Hal ini berdasarkan Hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Daud sebagai berikut :


لَا تَبِخْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Janganlah engkau jual barang yang bukan milikmu”

Jual beli yang barangnya mengandung ketidakjelasan atau didalamnya terdapat unsur judi termasuk jual beli gharar. Sebagaimana dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut:

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْحَصَاةِ وَعَنْ بَيْحِ الْغَرَرِ.

(رواه مسلم)

“Rasulullah SAW melarang transaksi jual beli dengan menggunakan lemparan batu krikil dan jual beli yang mengandung unsur tipuan.” (H.R Muslim)”.


Bentuk jual beli gharar seperti hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Abbas r.a sebagai berikut :

نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ تُبَاعَ ثَمْرَةٌ حَتَّى تَطْعَمَ

وَلَا يُبَاعَ صَوْفٌ عَلَى ظَهْرٍ وَلَا لَبْنٌ فِي ضَرْعٍ

“Rasulullah SAW melarang menjual buah-buahan hingga masak, bulu yang masih melekat dipunggung (hewan hidup), dan susu yang belum diperah.” (H.R Al-Thabarani dan Al-Darauthni)”

Jual beli yang barangnya belum milik penuh dari sipenjual tidak boleh untuk diperjualbelikan sebelum barang itu dapat diterima dengan sah, jika barang itu berbentuk maka haruslah ditakar, ditimbang, ataupun dihitung menurut kesepakatan para ulama. Hal ini didasarkan kepada hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Muslim sebagai berikut :

وَعَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَنْ شَتَرَى طَعَامًا فَلَا يَبِعُهُ حَتَّى يَكْتَالَهُ. (رواه مسلم)

“Dan darinya Radhiyallahu Anhu, bahwa Rasulullah SAW bersabda, “Barangsiapa membeli suatu makanan janganlah ia menjualnya sebelum menerima sukatannya (ukuran dan timbangan)” (H.R Muslim)

Salah satu jenis jual beli gharar adalah jual beli ma'dum dimana penjual menjual sesuatu yang tidak diklaim atau tidak dimiliki oleh objek jual beli. Artinya, telah terjadi transaksi jual beli dimana penjual telah mendapatkan imbalan dari pembeli, namun pada saat itu pemilik barang belum mengklaim barang yang ditukarkan, atau barang yang sudah dimiliki belum dapat diserahkan. Pelaksanaan jual beli ma'dum ini dilarang sebagaimana diterangkan hadis yang diriwayatkan Tirmidzi, Abu Dawud, Nasai, dan Ibnu Majah :

عَنْ حَكِيمِ بْنِ حِرَامٍ قَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا تَيْبِي الرَّجُلُ فَيُرِيدُ مِنِّي الْبَيْحَ لَيْسَ عِنْدِي أَفَأَبْتَاغُهُ لَهُ مِنَ السُّوقِ فَقَالَ : لَا تَبِخْ مَا لَيْسَ عِنْدَكَ

“Dari Hakim bin Hizam r.a, aku berkata : Ya Rasulullah SAW seorang datang kepadaku untuk menjualkan barang yang tidak ada padaku, apakah aku boleh melakukan jual beli itu kemudian baru aku beli barangnya dipasar?. Rasulullah SAW berkata, Janganlah kamu menjual barang yang tidak ada padamu.”

Sabda Nabi SAW. “*Janganlah kau jual apa yang bukan milikmu*”.

Maksudnya adalah jual beli *Muayyan*, bukan jual beli berdasarkan batasan kriteria dan spesifikasi. Bukanlah Nabi SAW membolehkan jual beli salam, tertunda sampai batas waktu tertentu? Padahal itu termasuk jual beli yang tidak dimiliki ketika akad. Beliau melarang jual beli yang tidak dimiliki penjual karena alasan *gharar* (tidak jelas). (Ma'alim as-Sunan, 3/140).

Menurut Ibnu Mundzir, terjemahan hadis tentang jual beli barang yang tidak diklaim itu dipisahkan menjadi dua pengertian, yang pertama jual beli *gharar*, khususnya jual beli dengan data yang kabur, misalnya jual beli rumah yang pemiliknya adalah orang lain, ketika kontrak rumah tidak ditampilkan. Data lengkap tidak diungkapkan kepada pembeli, dengan tujuan agar hal seperti ini menimbulkan potensi pembeli untuk ditipu. Kedua, jual beli barang yang mempunyai tempat dengan orang lain tanpa izin pemilik barang dagangan atau jual beli barang dagangan yang tidak dapat dipastikan apakah barang tersebut dapat diserahkan kepada pembeli atau tidak, misalnya pembelian dan menjual rumah yang bukan miliknya, kemudian, pada saat itu, setelah pembeli membayar, dia meminta persetujuan pemilik dari rumah itu⁴⁵.

⁴⁵ Ibnu Hajar Al-Asqalani, Fathul Baari Penjelasan Kitab Shahih Al-Bukhari, Penerjemah : Amiruddin, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2003), 191

Dilihat dari tafsiran yang dikemukakan Ibnu Mundzir maka penafsiran kedualah yang lebih mirip dengan redaksi hadis diatas. Dapat diketahui bahwa maksudnya adalah tidak boleh seseorang menjual barang milik orang lain tanpa adanya izin pemilik barang. Namun jika barang itu sudah memiliki izin maka boleh jual beli itu dilaksanakan agar terhindar dari hal yang tidak jelas.

Berdasarkan dengan dalil yang sudah dikemukakan mengenai jual beli gharar dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap transaksi yang tidak memiliki kejelasan barang dan keraguan dalam jual beli itu tidak diperbolehkan karna akan berakibat merugikan pihak lainnya. Bentuk transaksi pada saat ini yang sudah menggunakan internet atau transaksi online dimana adanya jual beli dengan sistem drpship jika dikaitkan maka dapat dilihat bahwa terdapat unsur gharar didalamnya.

Dilihat dari pelaksanaan jual beli sistem dropship terjadinya gharar ada pada akad antara dropshipper dengan pembeli, karena dalam jual beli dropship barang yang dijual bukanlah milik dari dropshipper dan saat pembeli membeli barang kebanyakan mereka tidak mengetahui bahwa dia membeli dari seorang dropshipper. Selain itu walaupun mahasiswa selaku dropshipper sudah memberikan spesifikasi barang dan barangnya ada yang sudah dipergunakan, namun tidak menjamin bahwa barang yang akan diterima oleh pembeli sama dengan yang diterima oleh *dropshipper*, karna mahasiswa sebagai dropshipper bukanlah pemilik barang sehingga tidak bisa melakukan kontrol barang terhadap barang yang akan dikirimkan kepada pembeli. Sehingga ada komplain dari pembeli mengenai barang yang sudah dibeli dan ada rasa kekecewaan mereka atas barang yang sudah dibelinya. Serta dari hasil wawancara yang dilakukan dropshipper tidak dapat

menukarkan barang yang sudah ada pada konsumen tersebut karena dia tidak memiliki barang tersebut, sehingga hal ini merugikan pembeli.

D. Pengaruh Sistem Dropshipping terhadap Ekonomi Keluarga Muslim

Dewasa ini, persentasi pengguna internet di dunia semakin meningkat setiap tahun. Asosiasi penyelenggara jasa internet Indonesia (APJII) mengumumkan survey penetrasi pengguna internet di Indonesia pada tahun 2018.

Ternyata perkembangan teknologi internet ini berdampak pula pada bentuk transaksi perdagangan di masyarakat sehingga muncul istilah *e-commerce* yaitu perdagangan secara online. Pada prinsipnya *e-commerce* tidak jauh berbeda dengan perdagangan konvensional. Perbedaannya hanya terletak dipemanfaatan teknologi informasi dalam melakukan transaksi, yaitu memungkinkan penjual dan pembeli untuk tidak bertatap muka secara langsung.

Menurut penulis, dengan segala kemudahan yang dijalankan dengan berbisnis secara online harus diimbangi dengan tujuan akhir bahwa pembeli merasa puas dengan barang yang dibeli. Karena dengan kepuasan pembeli berbelanja secara online akan membuat bisnis online semakin terus berkembang sejalan dengan perkembangan teknologi.

Dengan menjaga kepercayaan kepada pembeli merupakan cara terbaik untuk mempertahankan bisnis online terus berkembang. Bukan tidak mungkin jika pembeli merasa tertipu dengan barang yang dibeli, maka akan berdampak pada perkembangan sistem *dropshipping* tersebut. Hal ini seharusnya menjadi perhatian serius bagi pelaku sistem *dropshipping* terutama bagi supplier untuk memantau

para dropshippernya karena dikhawatirkan adanya kecurangan harga atau pemanfaatan situasi penentuan harga. Yang berdampak pada kekurangan *supplier*.

Hal ini menjadi tantangan bagi pebisnis online di Indonesia. harus ditemukan metode atau teknik kreatif untuk mengatasi permasalahan ini. salah satu cara yang wajib dicoba adalah dengan mengoptimalkan manfaat dari testimony. Rasa kepercayaan menjadi landasan penting dalam transaksi jual beli. Pebisnis harus bisa membuat konsumen percaya bahwa produk yang ditawarkan berkualitas bagus sebanding dengan harganya dan tidak ada unsur kebohongan.

Testimony adalah pernyataan bukti atau respon konsumen terhadap produk, jasa atau pelayanan yang disampaikan secara lisan atau tulisan kepada penjual. Responnya bisa berupa komentar, kritik, saran, opini, ungkapan rasa terima kasih dan rasa puas atau kecewa. Testimoni yang banyak menunjukkan kepuasan dan kualitas bisa semakin mempermudah pebisnis online dalam mengembangkan bisnisnya dalam mendapatkan kepercayaan dari calon konsumen. Terutama untuk bisnis online yang baru berjalan, testimony terbukti sangat berperan dalam mempengaruhi minat pembeli.

Adapun dampak sistem dropshipping terhadap ekonomi keluarga muslim, sebagai berikut:


1. Bagi produsen
 - a. Mudahnya mendapatkan jaringan agen dropship, karena meningkatnya minat masyarakat untuk berbisnis online.
 - b. Perputaran modal yang cepat memberikan keuntungan yang besar, dikarenakan semakin banyaknya jumlah dropshipper.

2. Bagi *dropshipper*

- a. Memudahkan pebisnis meskipun tanpa modal.
- b. Meningkatkan kualitas finansial keluarga muslim.

3. Bagi konsumen

- a. Belanja menjadi lebih praktis
- b. Bisa membandingkan harga dengan mudah dari satu online shop ke online shop lainnya
- c. Hemat tenaga dan waktu, tidak perlu berjalan dari satu toko ke toko lainnya untuk mendapatkan barang yang diinginkan
- d. Bisa mendapatkan barang darimana saja, dari luar kota bahkan luar negeri.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan kesimpulan dari hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan penulis sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktik Sistem *Dropship* yaitu para pelanggan langsung mengontak penjual/*dropshipper* via DM (*directory message*). Setelah pembeli yang tertarik dan memesan barang tersebut. Lalu *dropshipper* mengonfirmasikan barang tersebut ke *supplier* mengenai barang yang di pesan. Apabila barang tersebut ada, maka *dropshipper* mengonfirmasikan kepada pembeli beserta meminta identitas pembeli berupa nama dan alamat, kemudian pembeli diminta mentransfer sejumlah uang kepada *dropshipper* yang nilainya telah mencakup bagian keuntungan bagi *dropshipper*.
2. Penerapan jual beli sistem jual beli *dropship* menurut sistem fiqih muamalah, yaitu *dropshipper* menjual produk dari *supplier* langsung ke pembeli tanpa harus menyetok barangnya dulu. Proses pengemasan dan pengiriman ke pelanggan nantinya dilakukan oleh pemasok, tetapi menggunakan nama pengirim *dropshipper*. *Dropshipper* dalam fiqih muamalah dilarang karena belum sepenuhnya milik penjual namun dibolehkan ketika penjual yang berperab sebagai wakil dari pemilik barang mendapat izin dari pemilik barang.

B. Saran

Berdasarkan kajian teori diatas maka peneliti memberikan saran, yaitu:

1. Sebaiknya kepada masyarakat muslim untuk lebih memperhatikan tata cara melaksanakan muamalah (bertransaksi) agar sesuai dengan ketentuan Islam.
2. Kepada pemilik toko Usna shop (*owner*) kepada penyedia layanan sistem *dropship* harus membangun korespondensi yang baik dengan penyedia barang, jika barang yang sampai ke pelanggan tidak sesuai, penyedia barang bisa di andalkan dan menggantikan barang yang rusak.



DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ash-Shan'aini Muhammad bin Ismail Al-Amir, *Subulus Salam- Syarah Bulughul Maram Jilid 2*, Terjemah Muhammad Isnan, dkk, (Jakarta: Darus Sunnah Press, 2012)
- Al-Maragi, Mustofa Ahmad 5, Terjemah. Bahrin Abu Bakar, (Semarang: Karya Toba Putra, 1993)
- Ali Zainuddin, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008)
- Ali A. M. Hasan, *Asuransi Dalam Perspektif Hukum Islam*, (Jakarta: Kencana, 2004)
- Bhinari Ardito, *Muamalah Syar'iyah Hidup, Barokah*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018).
- Ghazaly Rahman Abdul, dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kencana, 2010)\
- Harun, *Fiqh Muamalah*, (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017)
- Helianthusonfri Jefferly, Ahmad Wibawa, *Bisnis Praktis dan Fantastias dengan Dropship*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2013)
- Mustofa Imam, *Fiqh Muamalah Kontemporer*, (Depok: Raja Grafinda Persada, 2018),
- Mardani *Penyalahgunaan Narkoba dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Pidana Nasional*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008),
- Mardani, *Kejahatan Pencurian dalam Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: In Hill Co, 2008)
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2012)
- Munawir A. W., *Kamus al-Munawir* (Yogyakarta: Pondok Pesantren al-Munawir, 1984).
- Nofriansyah Dicky, dkk, *Bisnis Online Strategi dan Peluang Usaha*, (Medan: Yayasan Kita Menulis, 2020)
- Nubahai Labib *Konsep Jual Beli Model Dropshipping Perspektif Ekonomi Islam*, Misykat, Vol. 04, No. 1, 2019
- Qudamah Ibnu, *Al-Mughni Jilid 5*, Terj.M. Syarafuddin Khathab, dkk, (Jakarta: Pustaka Azzum, 2007)
- Rahman Taufiqur, *Fiqh Muamalah Kontemporer*
- Syafei Rahmat, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000)
- Sa'id Fatullah Abdullah as-Sattar, *Amwal fi al-alam al-Islam*, (Mekkah: Rabithah al-alam al-Islami, 1402 H)
- Sulianta Feri, *Terobosan Berjualan Online ala Dropshipping*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2014)
- Wahan Komputer, *Membangun Usaha Bisnis Dropshipping*
- Wahab Abdul Muhammad, *Halal Haram Dropshipping*, (Jakarta Selatan: Rumah Fiqih Publishing, 2014)
- Zein. M Satria Efendi , *Ushul Fiqh* (Jakarta: Kencana. 2008)

SKRIPSI DAN JURNAL

Khuzaimah Nur, *“Jual beli Online dengan Dropshipping Perspektif Fiqh Muamalah” Skripsi, (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2019)*


Suci Lara Putri, *“Tinjauan Fiqh Muamalah Terhadap Jual Beli Dropship Pada Mahasiswa Jurusan Hukum”, skripsi (IAIN Bukit Tinggi, 2021)*

Sarwat Ahmad, *Fiqh Jual Beli, (Jakarta : Rumah Fiqh Publishing, 2018)*

Wahid Nur, *Multi Akad Dalam Lembaga Keuangan Syariah*

WEBSITE

<https://islam.nu.or.id/post/read/95584/hukum-jual-beli-sistem-dropship-dan-reseller>, diakses pada tanggal 25 Juni 2021, pukul 21.45.



DOKUMENTASI











**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**



Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari Selasa tanggal 28 Februari 2023 telah dilaksanakan Ujian Munaqasyah atas:


Nama : Aminah Sandakala
NIM : 18 0303 0158
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Sistem *Dropship* (Studi Kasus di Toko Usna Kota Palopo).

Dengan Penguji dan Pembimbing :

Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.HI. (.....) 
Penguji II : Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si. (.....) 
Pembimbing I : Irma T, S.Kom., M.Kom. (.....) 
Pembimbing II : Hardianto, S.H., M.H. (.....) 

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 28 Februari 2023
Ketua Program Studi,


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Jumat 13 Januari 2023 telah dilaksanakan Seminar Hasil Skripsi atas:


Nama : Aminah Sandakala
NIM : 18 0303 0158
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah terhadap Sistem Dropship (Studi Kasus di Toko Usna Shop Kota Palopo).

Dengan Penguji dan Pembimbing :


Penguji I : Dr. Abdain, S.Ag., M.Hl.

()

Penguji II : Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.

()

Pembimbing I : Irma T, S.Kom., M.Kom.


()

Pembimbing II : Hardianto, S.H., M.H.

()

Demikian berita acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 13 Januari 2023
Ketua Program Studi,

()
Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Agatis Kel. Balandai Kec. Bara Kota Palopo 91914 Telp (0471)-3207276
Email: fakultassyariah@iainpalopo.ac.id - Website : www.syariah.iainpalopo.ac.id

BERITA ACARA

Pada hari ini Senin tanggal lima bulan September tahun dua ribu dua puluh dua telah dilaksanakan Seminar Proposal mahasiswa sebagai berikut :

Nama : Aminah Sandakala
NIM : 18 0303 0158
Fakultas : Syariah
Prodi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqhi Muamalah terhadap Sistem Dropship.

Dengan Pembimbing/Pengarah:

1. Nama : Irma T, S.Kom., M.Kom.
(Pembimbing I)
2. Nama : Hardianto, S.H., M.H.
(Pembimbing II)


Dengan hasil Seminar Proposal:

- Proposal ditolak dan seminar ulang
- Proposal diterima tanpa perbaikan
- Proposal diterima dengan perbaikan
- Proposal tambahan tanpa seminar ulang


Demikian Berita Acara ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Palopo, 05 September 2022


Pembimbing I


Irma T, S.Kom., M.Kom
NIP 9791208 200912 2 003

Pembimbing II


Hardianto, S.H., M.H
NIP 19890424 201903 1 002

Mengetahui,
Ketua Prodi HES


Muh. Darwis, S.Ag., M.Ag
NIP 19701231 200901 1 049

aminah skripsi 3

ORIGINALITY REPORT


15% SIMILARITY INDEX	15% INTERNET SOURCES	2% PUBLICATIONS	3% STUDENT PAPERS
--------------------------------	--------------------------------	---------------------------	-----------------------------

PRIMARY SOURCES

1	e-campus.iainbukittinggi.ac.id Internet Source	12%
2	digilibadmin.unismuh.ac.id Internet Source	3%

Exclude quotes Off
Exclude bibliography On

Exclude matches < 2%



HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING

Setelah menelaah dengan seksama proposal penelitian skripsi berjudul “Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem *Dropship*” yang ditulis oleh:

Nama : AMINAH SANDAKALA

Nim : 18 0303 0158


Fakultas : Syariah

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa proposal penelitian skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak untuk diajukan pada ujian/seminar proposal.

Demikian persetujuan ini dibuat untuk proposal selanjutnya.

Pembimbing I



Irma T.,S.Kom.,M.Kom

Pembimbing II



Hardianto, S.H.,M.H

NOTA DINAS PEMBIMBING

Lamp. :-

Hal : Skripsi an. Aminah Sandakala

Yth. Dekan Fakultas Syariah

Di-

Palopo

Assalamu 'alaikum wr.wb.

Setelah melakukan bimbingan, baik dari segi isi, bahasan maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Aminah Sandakala

NIM : 18 0303 0158

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah


Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Dropship (Studi Kasus di Toko Usna Shop Kota Palopo)

Menyatakan bahwa skripsi tersebut sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian/seminar hasil penelitian.

Wassalamu 'alaikum wr.wb.


Pembimbing I

Pembimbing II



Irma T.S.Kom., M.Kom.

Tanggal:



Hardianto, S.H., M.H.

Tanggal:

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Skripsi berjudul Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem *Dropship* (Studi Kasus di Toko Usna Kota Palopo) yang ditulis oleh Aminah Sandakala NIM 18 0303 0158, mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Palopo, yang telah diujikan dalam seminar hasil penelitian pada hari Jumat, tanggal 13 Januari 2023, telah diperbaiki sesuai catatan dan permintaan Tim Penguji, dan dinyatakan layak untuk diajukan pada sidang ujian *munaqasyah*

TIM PENGUJI

- | | | |
|--|----------------|---|
| 1. Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
Ketua Sidang/Penguji | (
Tanggal : |  |
| 2. Dr. Helmi Kamal, M.HI.
Sekretaris Sidang/Penguji | (
Tanggal : |  |
| 3. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
Penguji I | (
Tanggal : |  |
| 4. Rizka Amelia Armin, S.IP.,M.Si.
Penguji II | (
Tanggal : |  |
| 5. Irma T, S.Kom., M.Kom.
Pembimbing I/Penguji | (
Tanggal : |  |
| 6. Hardianto, S.H., M.H.
Pembimbing II/Penguji | (
Tanggal : |  |

Mengetahui:

a.n Rektor IAIN Palopo
Dekan Fakultas Syariah



Dr. Mustaming, S.Ag.,M.HI
NIP. 19680507 199903 1 004

Ketua Program Studi
Hukum Ekonomi Syariah



Muh. Darwis, S.Ag.,M.Ag
NIP. 19701231 200901 1 049

Dr. Abdain, S.Ag., M.HI
Rizka Amelia Armin, S.IP.,M.Si.
Irma T, S.Kom., M.Kom.
Hardianto, S.H., M.H

NOTA DINAS TIM PENGUJI

Lamp. :-
Hal : Skripsi a.n. Aminah Sandakala

Yth. Dekan Fakultas Syariah
Di
Palopo





Assalamu 'alaikum wr. wb.

Setelah menelaah naskah perbaikan berdasarkan seminar hasil penelitian terdahulu, baik dari segi isi, bahasan maupun teknik penulisan terhadap naskah skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama : Aminah Sandakala
NIM : 18 0303 0158
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi : Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem
Dropship (Studi Kasus di Toko Usna Palopo)

maka naskah skripsi tersebut dinyatakan sudah memenuhi syarat-syarat akademik dan layak diajukan untuk diujikan pada ujian *munaqasyah*.
Demikian disampaikan untuk proses selanjutnya.

wassalamu 'alaikum wr. wb.

- | | |
|---|--|
| 1. Dr. Abdain, S.Ag., M.HI.
Penguji I | ()
Tanggal : |
| 2. Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.
Penguji II | ()
Tanggal: |
| 3. Irma T, S.Kom., M.Kom.
Pembimbing I | ()
Tanggal : |
| 4. Hardianto, S.H., M.H
Pembimbing II | ()
Tanggal : |



IAIN PALOPO

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO

NOMOR 197 TAHUN 2022

TENTANG

PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TAHUN 2022

ATAS RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DEKAN FAKULTAS SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO,

- Menimbang** : a. bahwa demi kelancaran proses pengujian seminar proposal, seminar hasil dan ujian munaqasyah bagi mahasiswa Program S1, maka dipandang perlu dibentuk Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah;
- b. bahwa untuk menjamin terlaksananya tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah sebagaimana dimaksud dalam butir a di atas, maka perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan Dekan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Presiden RI Nomor 141 Tahun 2014 tentang Perubahan STAIN Palopo Menjadi IAIN Palopo;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 5 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja IAIN Palopo.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO TENTANG PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL, SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWA PROGRAM STRATA SATU (S1) INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PALOPO
- KESATU** : Mengangkat mereka yang tersebut namanya pada lampiran Surat Keputusan ini sebagaimana yang tersebut pada alinea pertama huruf (a) di atas;
- KEDUA** : Tugas Tim Dosen Pembimbing dan Penguji Seminar Proposal, Seminar Hasil dan Ujian Munaqasyah adalah : mengoreksi, mengarahkan, menilai/mengevaluasi dan menguji kompetensi dan kemampuan mahasiswa berdasarkan skripsi yang diajukan serta memberi dan menyampaikan hasil keputusan atas pelaksanaan ujian skripsi mahasiswa berdasarkan pertimbangan tingkat penguasaan dan kualitas penulisan karya ilmiah dalam bentuk skripsi;
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Surat Keputusan ini dibebankan kepada DIPA IAIN Palopo Tahun 2022;
- KEEMPAT** : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan berakhir setelah kegiatan pengujian munaqasyah selesai, dan akan diadakan perbaikan seperlunya jika terdapat kekeliruan di dalamnya;
- KELIMA** : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Palopo
Pada Tanggal : 03 Juni 2022



DEKAN,
Dr. Mustamiz, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004

LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH IAIN PALOPO
NOMOR : 197 TAHUN 2022
TENTANG : PENGANGKATAN TIM DOSEN PEMBIMBING DAN PENGUJI SEMINAR PROPOSAL,
SEMINAR HASIL DAN UJIAN MUNAQASYAH MAHASISWAINSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI PALOPO

I. Nama Mahasiswa : Aminah Sandakala
NIM : 18 0303 0158
Fakultas : Syariah
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

II. Judul Skripsi : Tinjauan Fikih Muamalah terhadap Sistem Dropship.

III. Tim Dosen Penguji :

1. Ketua Sidang : Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI.
2. Sekretaris Sidang : Dr. Helmi Kamal, M.HI.
3. Penguji I : Dr. Abdaian, S.Ag., M.HI.
4. Penguji II : Rizka Amelia Armin, S.IP., M.Si.
5. Pembimbing I / Penguji : Irma T, S.Kom., M.Kom.
6. Pembimbing II / Penguji : Hardianto, S.H., M.H.

Palopo, 03 Juni 2022

DEKAN,

Dr. Mustaming, S.Ag., M.HI
NIP 19680507 199903 1 004



PEMERINTAH KOTA PALOPO
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Alamat : Jl. K.H.M. Hasyim No.5 Kota Palopo - Sulawesi Selatan Telpn : (0471) 326048

ASLI

IZIN PENELITIAN
 NOMOR : 1312/IP/DPMPTSP/XI/2022

DASAR HUKUM :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2019 tentang Sistem Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Mendagri Nomor 3 Tahun 28 tentang Penerbitan Surat Keterangan Penelitian;
4. Peraturan Walikota Palopo Nomor 23 Tahun 2016 tentang Penyederhanaan Perizinan dan Non Perizinan di Kota Palopo;
5. Peraturan Walikota Palopo Nomor 34 Tahun 2019 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Kota Palopo dan Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan Yang Menjadi Urusan Pemerintah Yang Diberikan Pelimpahan Wewenang Walikota Palopo Kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.

MEMBERIKAN IZIN KEPADA

Nama : AMINAH SANDAKALA
 Jenis Kelamin : Perempuan
 Alamat : Jl. Cempaka Kota Palopo
 Pekerjaan : Mahasiswa
 NIM : 18 0303 0158

Maksud dan Tujuan mengadakan penelitian dalam rangka penulisan Skripsi dengan Judul :

TINJAUAN FIQH MUAMALAH TERHADAP SISTEM DROPSHIP (STUDI KASUS PADA TOKO USNA SHOP KOTA PALOPO)

Lokasi Penelitian : TOKO USNA SHOP KOTA PALOPO
 Lamanya Penelitian : 03 November 2022 s.d. 03 Desember 2022

DENGAN KETENTUAN SEBAGAI BERIKUT :

1. Sebelum dan sesudah melaksanakan kegiatan penelitian kiranya melapor pada **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo**.
2. Menaati semua peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta menghormati Adat Istiadat setempat.
3. Penelitian tidak menyimpang dari maksud izin yang diberikan.
4. Menyerahkan 1 (satu) exampilar foto copy hasil penelitian kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Palopo.
5. Surat Izin Penelitian ini dinyatakan tidak berlaku, bilamana pemegang izin ternyata tidak menaati ketentuan-ketentuan tersebut di atas.

Demikian Surat Izin Penelitian ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Kota Palopo

Pada tanggal : 03 November 2022

a.n. Kepala Dinas Penanaman Modal dan PTSP

Kepala Bidang Pengkajian dan Pemrosesan Perizinan PTSP

ERICK. K. SIGA, S.Sos

Pangkat : Penata Tk.I

NIP : 19830414 200701 1 005

Tembusan

1. Kepala Badan Kesbang Prov. Sul-Sel;
2. Walikota Palopo
3. Gandim 1403 SWIG
4. Kapotes Palopo
5. Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Kota Palopo
6. Kepala Badan Kesbang Kota Palopo
7. Instansi terkait tempat dilaksanakan penelitian